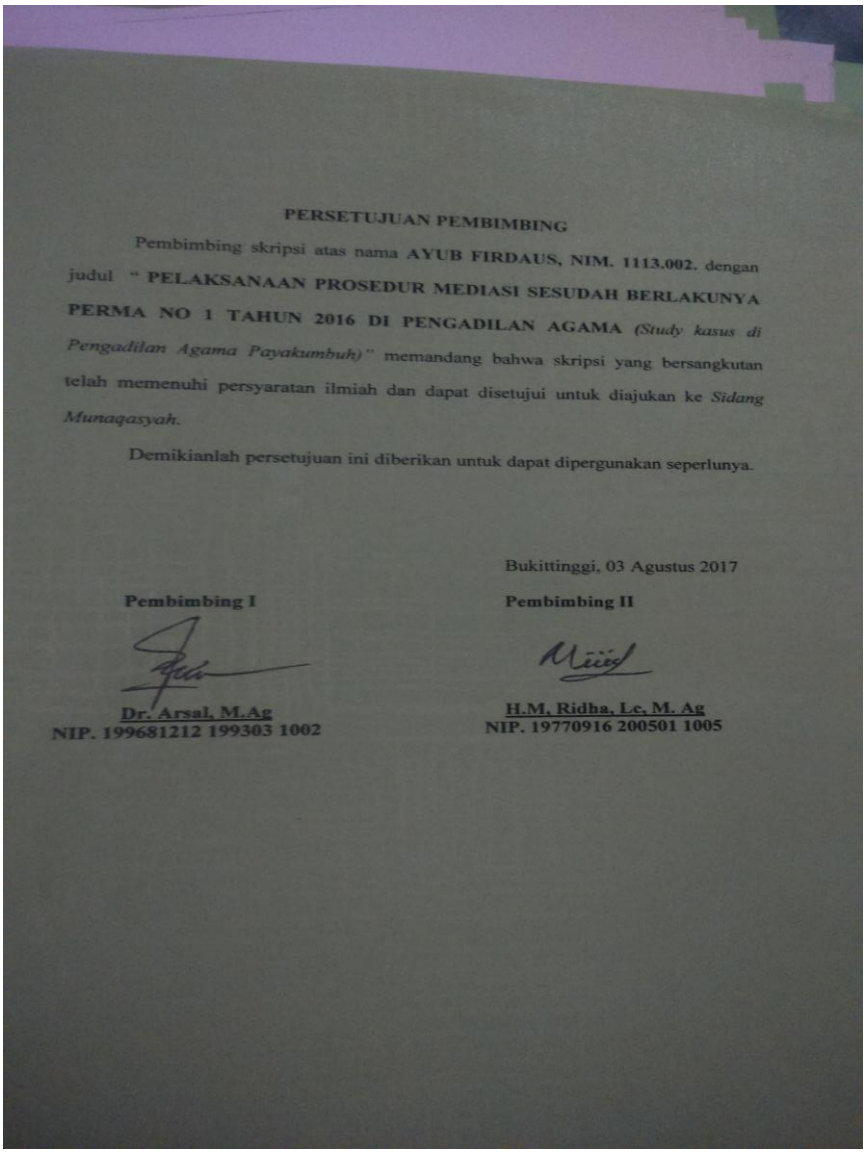
PELAKSANAAN PROSEDUR MEDIASI SESUDAH BERLAKUNYA PERMA NO. 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN AGAMA
(Study Kasus di Pengadilan Agama Payakumbuh).

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi
Sebagai Persyaratan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana (S-1)

OLEH **:**
Ayub Firdaus
NIM. 1113.002

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
1438 H / 2017 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **AYUB FIRDAUS, NIM. 1113.002.** dengan judul " **PELAKSANAAN PROSEDUR MEDIASI SESUDAH BERLAKUNYA PERMA NO 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN AGAMA** *(Study kasus di Pengadilan Agama Payakumbuh)"* memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke *Sidang Munaqasyah.*

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

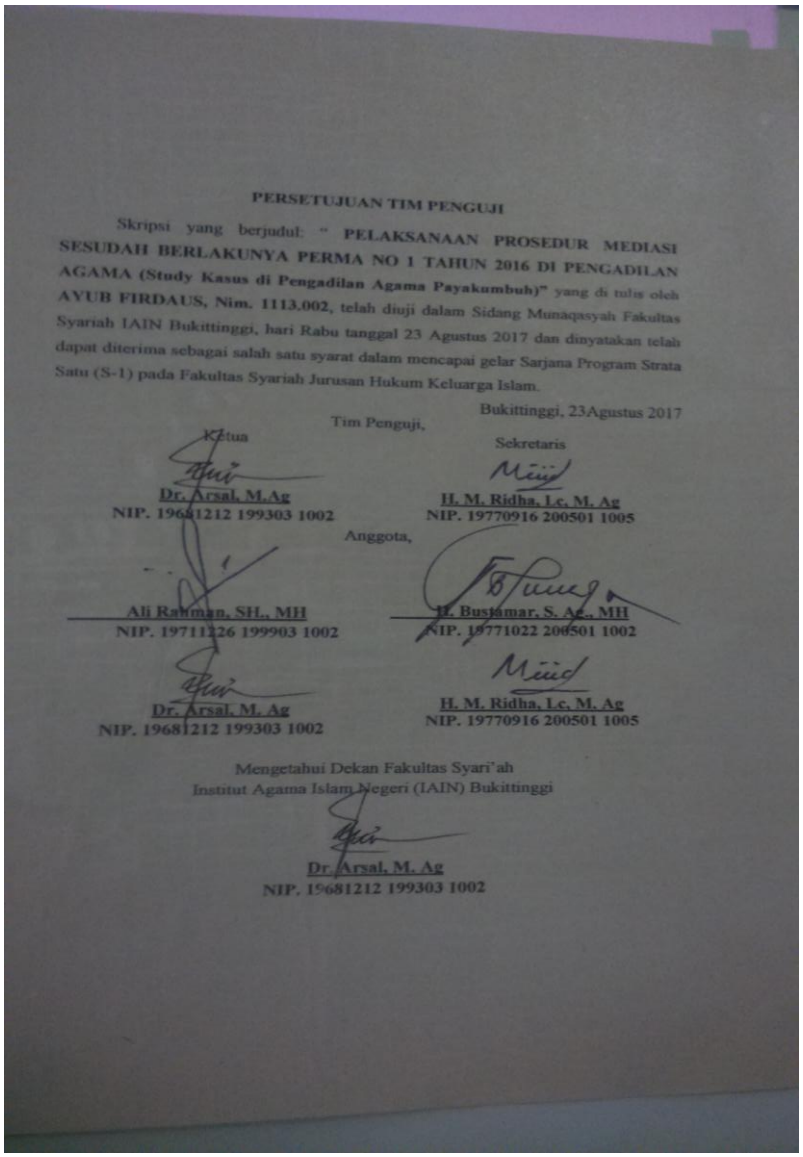
Bukittinggi, 03 Agustus 2017

Pembimbing I

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 199681212 199303 1002

Pembimbing II

H.M. Ridha, Lc, M. Ag
NIP. 19770916 200501 1005



PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: " **PELAKSANAAN PROSEDUR MEDIASI SESUDAH BERLAKUNYA PERMA NO 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN AGAMA (Study Kasus di Pengadilan Agama Payakumbuh)"** yang di tulis oleh **AYUB FIRDAUS, Nim. 1113.002**, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, hari Rabu tanggal 23 Agustus 2017 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Bukittinggi, 23Agustus 2017

Tim Penguji,

Ketua

Dr. Arsal, M.Ag
NIP. 19681212 199303 1002

Sekretaris

H. M. Ridha, Lc, M. Ag
NIP. 19770916 200501 1005

Anggota,

Ali Rahman, SH., MH
NIP. 19711226 199903 1002

H. Bustamar, S. Ag., MH
NIP. 19771022 200501 1002

Dr. Arsal, M. Ag
NIP. 19681212 199303 1002

H. M. Ridha, Lc, M. Ag
NIP. 19770916 200501 1005

Mengetahui Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Dr. Arsal, M. Ag
NIP. 19681212 199303 1002

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: "**PELAKSANAAN PROSEDUR MEDIASI SESUDAH BERLAKUNYA PERMA NO 1 TAHUN 2016 DI PENGADILAN AGAMA *(Study Kasus di Pengadilan Agama Payakumbuh*)**. Skripsi ini ditulis oleh **Ayub Firdaus, NIM. 1113.002,** Jurusan Hukum keluarga Islam. Fakultas Syari'ah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh keluarnya PERMA No 1 tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi di Pengadilan Agama, penulis ingin menganalisa bagaimana Pelaksanaan Mediasi sesudah berlakunya PERMA No 1 tahun 2016 khususnya di Pengadilan Agama Payakumbuh, Teory Efektifitas Hukum penulis gunakan di sini sebagai alat ukur Efektifitas tersebut, berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin meneliti bagaimana pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Payakumbuh serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Payakumbuh. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana Efektifitas Prosedur mediasi sesudah berlakunya PERMA No 1 Tahun 2016 dan untuk mencari faktor yang menjadi pendukung dan penghambat efektifnya sebuah prosedur mediasi terutama setelah berlakunya PERMA No 1 Tahun 2016 dan mencari solusinya.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan mencari sumber data primer secara langsung ketempat yang menjadi objek penelitian.Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara. Selanjutnya wawancara penulis lakukan secara langsung kepada Hakim Mediator Pengadilan Agama Kota Payakumbuh sebagai informan kunci. Maka selanjutnya data tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian, penulis berkesimpulan Pelaksanaan Prosedur Mediasi sesudah berlakunya PERMA No 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Payakumbuh sudah berjalan efektif. Hal ini terlihat dari mediator dalam menjalankan tugasnya sudah melakukan semua tahapan dalam proses mediasi sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 14 Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama, Faktor keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kemampuan mediator dan iktikad baik dari Para Pihak, dan faktor kegagalan mediasi juga di pengaruhi oleh kurangnya pemahaman mediator mengenai mediasi dan tidak ada iktikad baik dari Para Pihak untuk menjalani proses mediasi, kurangnya sosialisasi mengenai mediasi kepada hakim mediator dan Para Pihak juga menyebabkan ketidakberhasilan mediasi tersebut.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Alhamdulillah, sagala puji bagi Allah SWT yang telah menganugrahi manusia dengan akal pikiran sehingga mempunyai kemampuan menalar untuk dapat untuk mengembangkan pengetahuan dengan sunguh-sunguh, termasuk kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan kemampuan yang ada sekaligus menamatkan pendidikan di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bukittinggi.

Kemudian shalawat beserta salam kita persembahkan bagi Habibullah junjungan umat Nabi Muhammad SAW, yang telah mengangkat derajat umat manusia dengan agama dan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Nikmat ilmu pengetahuan ini telah dibuktikan dengan telah selesainya skripsi penulis dengan judul **"Pelaksanaan Prosedur Mediasi Sesudah Berlakunya PERMA NO 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama (Study kasus di Pengadilan Agama Payakumbuh)**

Penulisan skripsi ini tidak dapat penulis lakukan tanpa adanya bantuan dan do'a dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih, teristimewa kepada Ibunda Tercinta ERNIATI dan Ayahanda ASRA sosok orang tua yang penuh kasih sayang yang telah membesarkan, mendidik, memberikan segalanya kepada anaknya secara ikhlas sehingga mustahil bagi penulis untuk bisa melakukannya, semoga nanti tidak ada hal-hal bodoh dan mengecewakan yang penulis lakukan, dan dapat membahagiakan orang tua penulis dari hasil curahan kasih sayang, do'a, motivasi dan dorongan yang beliau berikan Amiin,Dengan dukungan dan motivasi yang mereka berikan penulis dapat meraih gelar Sarjana Hukum (SH) yang Insya Allah akan mengantarkan masa depan penulis kepada yang lebih baik, Amiin. Begitupun terhadap seluruh keluarga besar lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu di sini. Semoga ilmu yang penulis dapatkan ini mampu memberikan yang terbaik untuk keluarga penulis dan mampu membuat beliau tersenyum dan bangga dengan hasil perjuanggan dan pengorbanan beliau serta dapat mengomati keluh kesah yang beliau rasakan selama menuntun masa depan penulis di Peguruan Tinggi Negeri ini. Amiin Ya Rabb.

Serta bantuan dan arahan yang telah diberikan, penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Rektor IAIN Bukittinggi, Bapak/Ibu wakil Rektor, Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Bapak ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk menuntut ilmu di Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi ini.
2. Bapak Dr.Arsal M.Ag dan Bapak H.M Ridha Lc, M.Ag yang masing-masing selaku pembimbing I dan pembimbing II, yang telah memberikan arahan dan petunjuk, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ismail M. Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehatnya kepada penulis demi kelancaran proses belajar penulis.
4. Bapak/ibu dosen yang telah memberikan ilmunya sehingga penulis bisa melanjutkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
5. Bapak/ibu pegawai perpustakaan yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan pada jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2013 serta sahabat yang telah memberikan dorongan bagi penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya, terima kasih atas selama ini banyak memberikan semangat bagi penulis. Semoga dapat meraih cita-citanya sehingga dapat mewujudkan impian untuk membahagiakan orangtua.

Sebagai seorang manusia biasa yang tidak lepas dari khilaf dan kealfaan, penulis skripsi ini tentu masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati diharapkan kritik, saran, dan masukan positif, demi kesempurnaan penulisan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat, terutama bagi penulis dan pihak lain.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu

Bukittinggi, 25 Juli 2017

Penulis

AYUB FIRDAUS
NIM: 1113.002

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING **i**

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI **ii**

ABSTRAK **iii**

KATA PENGANTAR **iv**

DAFTAR ISI **vi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Kegunaan Penelitian 9

E. Penjelasan Judul 11

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika Penulisan 15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Mediasi

1. Pengertian Mediasi 17

2. Dasar Hukum Mediasi 23

3. Ruang Lingkup Mediasi 23

4. Tujuan dan Manfaat Mediasi 25

5. Prinsip-prinsip Mediasi 27

B. Prosedur dan Tatacara Mediasi menurut PERMA NO 1 Tahun 2016

1. Mediasi Wajib 30

2. Mediasi Sukarela 37

3. Hasil Mediasi dan Tindak Lanjutnya 39

C. Mediasi dalam Hukum Syari'ah

1. Proses Pembuktian Fakta Hukum 47

2. Penyelesaian Sengkta memalui Perdamaian 49

3. Mediasi dalam Sengketa Keluarga 52
4. Mediasi dalam Sengketa Kewarisan..... 54
5. Mediasi dalam Sengketa Muamalah..... 55
D. Teori Efektifitas
1. Pengertian Efektifitas 57
2. Unsur-Unsur Efektifitas..... 57
3. Teori Efektifitas Hukum..... 60
BAB III HASIL PENELITIAN
A. Sejarah Pengadilan Agama Payakumbuh..... 65
B. Tinjauan Yurudis PERMA No 1 Tahun 2016Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama 73
C. Pelaksanaan Mediasi dalam Menyelesaikan Perkara di Pengadilan Agama Payakumbuh 76
D. Faktor Pendukung dan Penghambat Mediasi..... 89
BAB IV PENUTUP
A. A. Kesimpulan 98
B. B. Saran..... 98
DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan bagian dari pergaulan hidup manusia, yang terwujud dalam perilaku manusia maupun didalam perangkat kaedah kaedah yang sebenarnya juga merupakan abtraksi dan perilaku manusia.[1] Hukum tidak saja merupakan sarana pengendalian sosial akan tetapi di lain pihak hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk mempelancar interaksi sosial *(law as a facilitation of human interaktif).*

Pada dasarnya hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu Hukum PubliK dan Hukum Privat. Hukum publik merupakan ketentuan ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum privat (hukum perdata) hanya mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan. Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Djodjodiguno sebagai terjemahan dari burgelijkrecht pada masa pendudukan Jepang. Di samping istilah itu, sinonim hukum perdata adalah *civiel recht* dan *privat recht.*

Salah satu bagian dari bentuk hukum privat adalah perkawinan, perkawinan ini telah di atur dalam bentuk undang undang tersendiri yaitu UU No 1 tahun 1974 dimana didalam undang undang tersebut diatur tentang dasar perkawinan syarat perkawinan dan lain sebagainya. Yang dimaksud dengan perkawinan dalam undang u dang ini adalah bahwa perkawinan ialah ikatan

[1] Soerjono Soekamto, *Metodology Penelitian Hukum,* (Jakarta: UI-Perss, 2010), hal. 49

lahir batin antara seoarang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhana yang maha esa.[2] Dalam KHI pengertian perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mishaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakanya merupakan ibadah.[3]

Namun perkawinan tidak selamanya aman damai tentram seperti yang diimpikan bagi orang yang menjalaninya. Adakalanya muncul pertikaian. Perselisihan bahkan sampai berakibat kepada sebuah perceraian.

Dalam undang undang perkawinan-UU N 1 tahun 1974-Pasal 39 perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam kompilasi hukum Islam Pasal 115 perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan agama setelah pengadilan agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Undang undang inilah yang dibuat Negara untuk mengatur proses serta tata cara perceraian agar tercipta ketertiban dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta membentuk badan atau lembaga peradilan yang tidak hanya mengatur masalah perkawinan saja tapi juga masalah perceraian juga diproses didalam pengadilaan. Khusus untuk umat Islam masalah perceraian diproses di Pengadilan Agama.

[2] Undang-Undang No 1 tahun 1974, (Bandung: Permata Press, 2012) hal 2

[3] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2015), hal. 114

Ketika perkara perceraian itu masuk dan di daftarkan ke Pengadilan Agama. Maka pada sidang pertama, wajib mengikuti proses mediasi seperti yang ditegaskan dalam PERMA No 1 tahun 2016 pasal 3 bahwa setiap hakim, mediator, para pihak dan atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi dan ditegaskan juga dalam Pasal 4 PERMA No 1 tahun 2016 angka (1). Semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan agama termasuk perkara perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara (*partij verzet*) maupun pihak ketiga (*denden verzet*) terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetapi, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung.

Kewajiban seorang hakim dalam melakukan mediasi serta perdamaian antara pihak yang bersengketa seperti sengketa dalam perkara perceraian ini sejalan dengan apa yang di perintahkan Allah dalam surat al-Hujurat ayat 10

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾ .

Artinya: *Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.* (QS. Al-Hujurat:10).

Dalam praktik peradilan, meskipun proses penyelesaian sengketa dilaksanakan sesuai asas cepat sederhana dan biaya ringan dan pengadilan telah memeriksa dan memutuskan perkara dengan tepat menurut hukum dan adil, tetapi oleh hukum masih memberikan ruang bagi para pihak yang kalah untuk mengunakan upaya hukum. Dalam kaitan ini tidak jarang para pihak yang kalah mengajukan upaya hukum tersebut hanya untuk mengulur-ngulur

waktu serta ada rasa gengsi di nyatakan kalah oleh pengadilan meskipun menurut hukum dan keadilan pihak memang kalah[4]. Adanya faktor gengsi tersebut telah menyebab kan persoalan menjadi berkelanjutan dan panjang yang menyita waktu, tenaga dan biaya perkara yang mahal. Sehingga tidak saja memberatkan para pihak tetapi juga mengakibatkan menumpuknya tunggakan perkara di Mahkamah Agung. Salah satu langkah untuk menekan terjadinya penumpukan perkara dari tahun ke tahun Mahkamah Agung mengoptimalkan pemberdayaan Pengadialan tingkat pertama dalam menerapkan lembaga damai dengan memadukan salah satu bentuk atau sarana penyelesaian sengketa yang biasa disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yaitu mediasi dengan ditunjuknya hakim sebagai mediator dalam proses peradilan karena perkara atau sengketa yang diakhiri dengan perdamaian pada tingkat pertama sudah tertutup kemungkinan untuk upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali.

Meskipun ketentuan mengenai upaya perdamaian telah diatur, namun dalam kenyataannya di lapangan belum berjalan maksimal. Selama bertahun tahun upaya melaksanakan upaya perdamaian hanya berupa sebatas formalitas dipersidangan. Hakim terkesan tidak sunguuh sungguh dalam mengupayakan perdamaian. Hal itu terbukti dengan masih rendahnya tingkat keberhasilan tingkat penyelesaian sengketa ataupun perkara dengan upaya perdamaian. Untuk menyikapi hal tersebut Mahkamah Agung sudah mengaturnya dalam bentuk SEMA dan lain sebagainya.

[4] I Made Sukadana, *Mediasi Peradilan, Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Sederhana,Cepat, Biaya Ringan* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2012), hal. 12

Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hokum dengan menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam undang undang. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 79 undang undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1985 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) menyatakan "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup di atur dalam undang undang ini".

Mahkamah Agung dengan Surat Edaran Nomor 1 tahun 2002 (SEMA NO.1 Tahun 2002) tentang pemberdayaan pengadilan pada tingkat pertama untuk menerapkan lembaga damai. Mediasi di pengadilan pada hakikatnya merupakan hasil pengembangan dan pemberdayaan lembaga perdamaian sebagaimana yang telah diatur dalam hukum acara ketentuan pasal 130 HIR\154RBg yang menyebutkan bahwa jika pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan, maka ketua majlis hakim berusaha mendamaikan pihak pihak yang berperkara tersebut, jika dapat dicapai perdamaian, maka pada hari itu juga dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk menaati

persetujuan yang telah disepakati tersebut, terhadap putusan tersebut tidak dapat dimohon banding.[5]

SEMA No 1 Tahun 2002 dianggap belum lengkap, karenaya perlu disempurnakan, karena masih belum mendorong para pihak untuk menempuh proses perdamaian dalam menyelesaikan sengketa dikarenakan bersifat sukarela (*voluntary*) kemudian diganti dengan PERMA No 1 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan lalu di sempurnakan lagi dengan PERMA no 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Dengan keluarnya aturan tersebut maka proses mediasi di pengadilan menjadi sebuah keharusan, bersifat memaksa (*compulsary*). Dalam kepustakaan anglo saxon dikenal dengan istilah mandatory mediation.[6] Konsekuensinya jika proses mediasi tidak ditempuh atau sebuah sengketa langsung di periksa dan di putus oleh hakim, konsekuensinya adalah putusan tersebut batal demi hukum. Karena merupakan pelanggaran pula atas ketentuan pasal 130 HIR\154RBg. Selanjutnya dalam perkembangan nya PERMA No 1 Tahun 2008 di sempurnakan dengan PERMA No 1 tahun 2016 karena PERMA No 1 tahun 2008 belum optimal memenuhi kebutuhan pelaksanaan mediasi yang lebih berdaya guna dan mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan.

[5] R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, (Bogor: Politeia 1995), hal. 88

[6] Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2010) hal. 154

Mediasi sebagai salah satu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan mempunyai banyak keuntungan di antaranya adalah sengketa dapat diselesaikan dengan prinsip *win win solution*, tidak berkepanjangan, biaya ringan. Hubungan baik antara yang besengketa tetap dapat dipertahankan.

Pengadilan Agama Payakumbuh merupakan pengadilan tingkat pertama yang berada di lingkungan pengadilan agama yang berkedudukan di bawah MA. Pengadilan Agama Payakumbuh berdiri berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 sebagai realisasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura. Sudah seharusnya menerapkan mediasi dalam proses penyelesaian perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Payakumbuh terutama dalam masalah perkara perceraian. Baik perkara tersebut diajukan oleh suami (cerai talak) atau perkara yang diajukan oleh istri (cerai gugat).

PERMA No 1 tahun 2016 yang merupakan perubahan dari PERMA no 1 tahun 2008 yang diharapkan lebih optimal dalam prosedur mediasi di pengadilan agama khususnya Pengadilan Agama Payakumbuh, berikut adalah perubahan perubahan yang terjadi dari PERMA No 1 tahun 2008 kepada PERMA No 1 tahun 2016:

a) Terkait batas waktu mediasi lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari.
b) Adanya kewajiban para pihak menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum.

c) Adanya aturan tentang iktikad baik dalam proses mediasi dan adanya akibat hukumvbagi para pihak yang tidak beriktikad baik dalam Pasal 7 PERMA NO 1 Tahun 2016.

Dengan keluarnya PERMA No 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi dengan berbagai perubahannya ini diharapkan proses mediasi di pengadilan agama khususnya Pengadilan Agama Payakumbuh lebih efektif dibandingkan dengan PERMA NO 1 Tahun 2008. Pengadilan Agama Payakumbuh sudah menerapkan PERMA NO 1 Tahun 2016.

Dari kasus perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Payakumbuh tahun 2015, perkara yang di mediasi sebanyak 145 perkara. Dari 145 perkara ini telah dilakukan mediasi. Hasilnya adalah hanya 2 yang berhasil di mediasi sedangkan 143 perkara tidak berhasil di mediasi. Lalu pada tahun 2016 ada 147 perkara yang di mediasi hasil nya hanya 2 yang berhasil untuk di mediasi sedangkan 145 perkara tidak berhasil untuk di mediasi.[7]

Berdasarkan latar belakang masalah inilah maka penulis beranggapan perlu untuk dijadikan objek penelitian yang berbentuk dalam sebuah skripsi. Tulisan ini ingin menganalisa bagaimana efektifitas mediasi sesudah berlakunya PERMA No 1 tahun 2016 pada tanggal 3 Februari 2016 khususnya di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan sebuah skripsi dengan judul "Efektifitas Prosedur Mediasi sesudah berlakunya PERMA No 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Payakumbuh".

[7] *Laporan Tahunan Pengadilan Agama Payakumbuh, tahun 2015 dan 2016*

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan proses agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, maka dari itu penulis menfakuskan batasan masalah nya sebagari berikut:

a. Bagaimana pelaksanaan mediasi Pengadilan Agama Payakumbuh?
b. Faktor-faktorapa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan mediasi perkara perceraian di Pengandilan Agama Payakumbuh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat dari keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Payakumbuh sesudah berlakunya PERMA No 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Agama Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui serta mencari faktor faktor yang menjadi pendukung dan penghambat efektifnya sebuah proses mediasi terutama setelah berlakunya PERMA No 1 tahun 2016 dan mencari solusinya.

D. Tinjauan Kepustakaan

Masalah mediasi sesungguhnya telah banyak di tulis dan dikaji dalam sebuah skripsi dan karya ilmiah lainnya seperti beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh:

1. Ashabul kahfi dengan skripsi nya yang berjudul “kedudukan Proses Mediasi Dalam Perkara verstek, Study Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 80\PDT.G\2000\PA.BKT dengan rumusan

masalah mengapa proses mediasi tetap dilakukan dalam perkara verstek pada putusan No 80\PDT.G\2000\PA.BKT. Dengan kesimpulannya adalah mediasi tetap dilakukan walau pihak tergugat tidak hadir dan tugas mediator bukan untuk mendamaikan tapi member nasehat kepada tergugat tersebut dan proses mediasi juga tidak mengangu dan memperlambat proses peradilan yang harus dilakukan secara sederhana cepat dan biaya ringan.[8]

2. Muhammad Yahya dengan skripsi nya "efektifitas mediasi dalam mendamaikan para pihak berperkara di pengadilan agama maninjau dengan rumusan masalahnya adalah bagaimana efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama maninjau dan faktor faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keefektifan mediasi di pengadilan agama dengan kesimpulan pelaksanaan mediasi dalam mendamaikan para pihak di pengadilan agama maninjau tidak\belum efektif dan faktor yang mendukung keberhasilan mediasi di PA Maninjau adalah keseriusan yang dilakukan oleh hakim mediator dalam mendamaikan para pihak dan iktikad baik dari para pihak itu sendiri sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya fasilitas dan ruanngan yang tidak memadai.[9]
3. Winda Silfia dengan skripi nya "upaya penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi study kasus pengadilan agama tanjung pati kabupaten lima puluh kota"mdengan rumusan masalahnya adalah pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian Pengadilan Agama Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh

[8] Ashabul Kahfi, *Kedudukan Proses Mediasi Dalam Perkara Verstek Study Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bukititinggi nomor 80\PDT.G\2000\PA. BKT*. Skripsi Fakultas Syariah STAIN Bukittinggi, 2010.

[9] Muhammad Yahya, *Efektitas Mediasi Dalam Mendamaikan Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Maninjau*. Skripsi Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi, 2015

Kota serta upaya melalui mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian menurut para pihak yang berperkara.[10]

Sedangkan penelitian mengenai Efektifitas mediasi sesudah berlakunya PERMA No 1 tahun 2016 belum pernah ada sebelumnya, oleh sebab itu menurut penulis penelitian ini diharapkan mampu mengisi celah yang belum di isi dalam penelitian terdahulu.

E. Definisi Operasional

Untuk lebih memperjelas pembahasan serta pemahaman dalam penelitian ini dan untuk mencegah kesalahpahaman terhadap isi tulisan penelitian ini maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan definisi operasional yang terkait dengan judul "Efektifitas Prosedur Mediasi Sebelum dan Sesudah Berlaku nya PERMA No 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Payakumbuh".

Efektifitas	:	Menunjukan tepat sasaran[11]. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif mempunyai arti efek. Pengaruh. Akibat atau dapat membawa hasil.
Prosedur	:	Suatu tatacara keja atau kegiatan untuk menyelesaikan perkerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang tetap yang telah di tetapkan.

[10] Winda Silfia. *Upaya Penyelesian perkara Perceraian Melalui Mediasi Study Kasus Pengadilan Agama Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota :* Skripsi Fakultas Syariah STAIN Bukittinggi. 2008

[11] M.Sastra Raja, *Kamus Istilah dan Umum*, (Surabaya: Nasional, 1987), hal 457

Mediasi	:	Adalah dalam PERMA no 1 tahun 2016 BAB I KETENTUAN UMUM pada pasal 1 di jelaskan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui prses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator.[12]
PERMA No 1 tahun 2016	:	Adalah peraturan mahkamah agung yang di tetapkan pada tanggal 3 Februari 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175) sebagai penyempurnaan terhadap PERMA NO 1 Tahun 2008.
Peradilan Agama	:	Peradilan bagi orang orang yang beragama islam dan pengadilan tinggi agama yang merupakan salah satu badan penyelengaraan kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung.

[12] PERMA no 1 thun 2016 bab 1 ketentuan umum pasal 1

F. Metode penelitian

Dalam pengumpulan data penyusunan skripsi ini agar mengandung suatu kebenaran yang objektif. Penulis mengunakan metode penelitian ilmiah yaitu:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan yang yuridis sosiologis, penelitian yuridis sosiologis adalah suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.[13] Dalam penelitian ini akan dicari perihal pelaksanaan mediasi di pengadilan agama dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku serta terkait pada pola perilaku social masarakat sehingga dapat diperoleh kejelasan di persidangan pengadilan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) artinya melakukan penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data data yang berkaitan dengan permasalahan dan dibutuhkan dalam pembahasan skripsi ini.[14]

Dalam hal penelitian lapangan didukung dengan adanya dokumen dookumentasi yaitu mentelaah data dokumen yang dimungkinkan dapat memberi informasi, penjelasan serta rujukan terhadap topik penelitian ini.

[13] Soerjono Soekamto,*Penelitian Hukum Normative,(Jakarta ,Raja Grafindo,2001)hal 26*

[14] Husaini Husman dan Purnomo Setiadi Akbar ,*Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006) cet ke 6, hal 54

Dokumen ini bisa bersifat pribadi maupun dokumen yang ada di instansi atau lembaga yang memiliki relevansi dengan konteks penelitian ini.

3. Sumber Data

Peneliti dalam penelitian ini mengumpulkan data dari Sumber Primer (*Primary Sources)* dan Sumber Sekunder *(Secondary Sources*).

a. Sumber Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh pihak pertama[15]. Data ini dapat di peroleh peneliti melalui pengamatan dan wawancara. Dalam hal ini yaitu hakim mediator dan panitra di lingkungan Pengadilan Agama Payakumbuh yang berhubungan langsung dengan materi yang penulis kaji.

b. Sumber Sekunder yaitu data yang di peroleh berdasarkan data kepustakaan yang di gunakan untuk melengkapi data primer[16]. Yaitu dokumen (berkas, arsip, salinan penetapan dan data mediator yang melakukan mediasi) selain itu bahan pustaka atau buku literatul, artikel, internet, majalah hukum, varia peradilan yang menunjang serta berkaitan dengan materi yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan sebagai berikut:

a) Observasi atau pengamatan secara langsung

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung kepada suatu objek penelitian di lapangan.

[15] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teory dan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal 87.

[16] P.joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teory dan Praktek*,…, hal. 89

Hal ini dapat di lakukan dengan carates, kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara.[17] Metode ini merupakan metode pertama yang akan penulis pakai untuk memperoleh data data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

b) Wawancara (interview)

Wawancara adalah suatu kegiatan yang di lakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan pertanyaan kepada responden,[18] dengan tujuan untuk mengumpulkan keterangan demi menyempurnakan data.[19] Melalui wawancara ini peneliti mencari data dengan berkomunikasi secara langsung dan melakukan tanya jawab dengan Hakim Mediator yang terlibat secara langsung dalam Proses Mediasi.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif, analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh respnden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyatadi teliti sebagai suatu yang utuh.[20]

G. Sistematika Penulisan

BAB I berisikan tentang latar belakang timbulnya masalah penelitian, perumusan masalah. tujuan penelitian, telah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Bab pertama ini merupakan bab awal yang mengantarkan pada bab bab berikutnya.

[17] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet Ke-12, 2002), hal 46.

[18] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teory Dan Praktek,…,* hal 39.

[19] Abdul Halim Hanafi, *Metodologi Penelitian Bahasa*, (Batu Sangkar: STAIN Batu Sangkar Press, 2006), hal. 60

[20] Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI press, 1984)

BAB II menguraikan landasan teori yang merupakan pijakan dalam penulisan skripsi yang meliputi **mediasi**, pengertian, dasar hukum, ruang lingkup mediasi, tujuan dan manfaat mediasi, prinsip-prinsip mediasi. Prosedur dan tata cara mediasi menururt PERMA No 1 Tahun 2016, Medisi dalam hukum syari'ah.

BAB III HASIL Dalam bab ini, penulis akan memaparkan sekaligus menguraikan mengenai hasil penelitian lapangan yang berisikan tentang sekilas Pengadilan Agama Payakumbuh profil Pengadilan Agama Payakumbuh, pelaksanaan mediasi di pengadilan agama setelah keluarnya PERMA no 1 tahun 2016, factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan serta kegagalan mediasi serta efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Payakumbuh berdasarkan analisis yuridis PERMA no 1 tahun 2016.

BAB IV berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penulis.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. MEDIASI

1. Pengertian Mediasi

Istilah Mediasi cukup gencar dipopulerkan oleh para Akademisi dan Praktisi akhir akhir ini. Para ilmuan berusaha mengungkap secara jelas makna Mediasi dalam berbagai literatul ilmiah melalui riset dan study akademik, para praktisi juga cukup banyak menerapkan Mediasi dalam praktik penyelesaian sengketa. Peguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM), dan berbagai lembaga lain cukup banyak menaruh perhatian pada Mediasi. Namun , istilah Mediasi tidak mudah didefinisikan secara lengkap dan menyeluruh,karena cakupannya cukup luas[21]

Para Ahli mengemukakan makna Mediasi secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, istilah Mediasi berasal dari bahasa latin *" mediare* yang berarti " berada ditengah". Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai Mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara Para Pihak. "Berada di tengah" juga bermakna Mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan Para Pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan *(trust)* dari Para Pihak yang bersengketa.[22]

[21] Gatot Sumartno, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006),hal 119

[22] Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) hal 2

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Mediasi memberikan arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian tersebut mengandung tiga unsur penting, yaitu:

1. Mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antar dua pihak atau lebih.
2. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak bersengketa.
3. Pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.[23]

Penjelasan Mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan kepada keberadaan pihak ketiga yang menjembatani Para Pihak bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya. Penjelasan ini amat penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lainya seperti Arbitrase, negosiasi, dan lain-lain penjelasan kebahasaan ini sangat umum sifatnya dan belum mengambarkan secara konkret esensi dan kegiatan Mediasi secara menyeluruh. Oleh karenanya, perlu dikemukakan pengertian Mediasi secara terminologi yang diungkapkan para ahli diantaranya[24]

a. Gary H. Barnes menyatakan "Mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan bantuan pihak netral. Peranan pihak netral adalah melibatkan diri untuk membantu Para Pihak, baik secara pribadi atau kolektif,untuk

[23] Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) hal . 2

[24] Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) hal . 3

mengidentifikasikan masalah-masalah yang dipersengketakan dan untuk mengembangkan proposal untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Tidak seperti arbiter, Mediator tidak mempunyai wewenang untuk memutus setiap sengketa, melainkan Mediator dapat mengikuti pertemuan-pertemuan rahasia dan pembahasan khusus bersama dengan pihak-pihak yang bertikai.

b. Cristopher Moore merumuskan Mediasi sebagai berikut:' *mediation is the intervention into a dispute or negotiation by an acceptable, impartial, and neutral third party who has no a authoritative decision-making power to assist disputing parties in voluntarily reaching their own mutually accepteptable settlement of issues in dispute"*menurutnya Mediasi adalah intervensi dalam sebuah perselisihan atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima , tidak memihak, dan netral yang tidak memiliki wewenang pengambilan keputusan otoritatif untuk membantu pihak pihak yang bersengketa secara sukarela mencapai penyelesaian masing masing masalah yang dapat disepakati dalam perselisihan"

Pihak ketiga yang dapat diterima (*acceptability),* diartikan bahwa Para Pihak yang bersengketa mengizinkan pihak ketiga untuk terlibat di dalam sengketa dan membantu Para Pihak untuk mencapai penyelesaian. Aksebilitas ini tidak berarti bahwa Para Pihak selalu berkehendak untuk melakukan atau menerima sepenuhnya apa yang dikemukakan oleh pihak ketiga.

c. Laurence Bolle mengatakan" *mediation is a dicision making process in which the paties are assisted by a Mediator :the Mediator attempt to improve the process of dicision making and to assist the parties the reach an out-came to*

which f them can assen"(Mediasi adalah proses pembuatan keputusan dimana Para Pihak yang dibantu oleh seorang Mediator : Mediator berusaha untuk meningkatkan proses pembuatan keputusan dan untuk membantu Para Pihak untuk menjangkau hasil dari persetujuan diantara mereka"[25]

Bolle menekankan bahwa Mediasi merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yaitu Mediator. Bahwa kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya ada ditangan Para Pihak yang bersengketa dan posisi Mediator hanyalah membantu Para Pihak dalam pengambilan keputusan.

Kata Mediasi juga berasal dari bahasa Inggris *"mediation"* yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, dimana yang menengahinya dinamakan Mediator atau orang yang menjadi penengah.

Di Indonesia, pengertian Mediasi secara lebih konkret dapat ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016. Menurut Pasal 1 huruf (a) PERMA NO. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Penjelasan Mediasi secara etimologi dan terminolgi ini sangat penting guna membedakan dengan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lainnya. (Litigasi, Arbitrase, Mediasi, Negosiasi).

[25] Laurence Bolle, *Mediation :Principles, Proses, and Practice, {New York; 1996}dikutip oleh Syahrial Abbas dalam buku Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional hal 4*

Berikut ini adalah perbedaan beberapa Alternatif Penyelesaian Sengketa:

1. Litigasi

Pendekatan ini melibatkan pihak ketiga yang secara secara institusional diakui memilki kekuasaan dalam sengketa. Proses ini menggerakan proses dari yang bersifat pribadi menjadi publik. Dalam proses ini biasanya Para Pihak menggunakan jasa Pengacara untuk bertindak sebagai Penasehat dan masalah diperdebatkan di hadapan pihak ketiga, yaitu Hakim, yang akan memberikan penilaian melalui keputusannya. Litigasi ini bersifat tidak suka rela, pemutusnya disebut dengan hakim, keputusan penyelesaian sengketa ini mengikat dan ada kemungkinan untuk diajukan banding, keterlibatan pihak ketiga dalam litigasi ini ditetapkan dan umumnya tidak memiliki keahlian pada objek persengketaan, aturan pembuktiannya secara teknis, dalam prosesnya masing masing menyampaikan argumennya, pelaksanaanya terbuka dan hasilnya ada yang menang dan ada yang kalah;

2. Arbitrase

Adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar Peradilan Umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak yang bersengketa. (Pasal 1 angka 1 UU No. 30Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bersifat sukarela, pemutusnya disebut dengan arbiter, keputusan penyelesaian sengketa ini mengikat dan dapat diuji untuk hal yang sangat terbatas, pihak ketiga dipilih oleh Para Pihak dan biasanya memiliki keahlian pada objek persengketaan, aturan pembuktiannya informal, prosesnya masing masing pihak menyampaikan bukti argument, dan

hasil dari penyelesaian sengketa Arbitrase ini adalah ada yang menang dan ada yang kalah dan pelaksanaanya tertutup;

3. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator (Pasal 1 huruf a PERMA NO. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan), bersifat sukarela, pemutusnya yaitu Para Pihak itu sendiri, keputusan penyelesaian sengketa mengikat apabila terjadi kesepakatan sebagai kontrak, keterlibatan pihak ketiga yaitu dipilih sebagai Mediator, prosesnya Para Pihak mempersentasikan permasalahan dan kepentingan, hasil dari penyelesaian sengketa melalui Mediasi ini adalah menang-menang, dan pelaksanaannya tertutup;

4. Negosiasi

Negosiasi adalah proses tawar menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dengan pihak lainnya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia), bersifat sukarela, pemutusnya yaitu Para Pihak, keputusan penyelesaian sengketanya mengikat apabila terjadi kesepakatan sebagai kontrak, tidak ada keterlibatan pihak ketiga, tidak ada aturan pembuktian, proses negosiasinya dengan persentasi permasalahan dan kepentingan, hasil dari proses ini menang-menang, dan pelaksanaanya tertutup;[26]

[26] Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya Jawab mediasi di Pengadilan Berdasarkan Perma No 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Cet-Pertama 2017) Hal 3*

2. Dasar Hukum Mediasi

a. Mediasi di Luar Pengadilan diatur dalam Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
b. Mediasi di Pengadilan diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg yang mengatur mengenai Lembaga Perdamaian. Hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan Para Pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa.
c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan -selanjutnya ditulis PERMA NO. 1/2016 (yang menggantikan PERMA NO. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan).[27]

3. Ruang lingkup Mediasi

Konflik dan sengketa yang terjadi antara manusia cukup luas dimensi dan ruang lingkupnya. Konflik dan persengketaan dapat saja terjadi dalam wilayah Publik maupun wilayah Privat. Konflik dalam wilayah publik berkaitan dengan kepentingan umum, di mana Negara berkepentingan untuk mempertahankan kepentingan umum tersebut. Kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan seseorang harus diselesaikan secara hukum melalui Penegakan Aturan Pidana di Pengadilan. Dalam kasus Pidana, pelaku kejahatan atau pelanggaran tidak dapat melakukian tawar-menawar (*bargaining*) dengan Negara sebagai penjelma dan penjaga kepentingan umum;[28]

Lain halnya dengan wilayah Hukum Privat, di mana titik berat kepentingan terletak pada kepentingan Perseorangan (pribadi). Dimensi Privat

[27] Kelompok Kerja Alternatif Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya Jawab mediasi di Pengadilan Berdasarkan Perma No 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Cet-Pertama 2017) hal 1*

[28] Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) hal .21

cukup luas cakupannya yang meliputi Dimensi Hukum Keluarga, Hukum Kekayaan, Hukum Perjanjian, Hukum Warisan, dan lain lain. Dalam dimensi Hukum Privat Para Pihak yang bersengketa dapat melakukan penyelesaian sengketanya melalui jalur hukum di Pengadilan maupum di luar jalur Pengadilan.

Mediasi sebagai salah satu bentuk Penyelesaian Sengketa memiliki ruang lingkup utama berupa wilayah Privat/Perdata. Sengketa-sengketa Perdata berupa Sengketa Keluarga, Waris, Harta Kekayaan, Kontrak, Perbankan, Bisnis, dan lain sebagainya dapat diselesaikan melalui jalur Mediasi, Penyelesaian Sengketa melalui jalur, Mediasi dapat di tempuh di Pengadilan maupun di Luar Pengadilan. Mediasi yang di jalankan di Pengadilan merupakan bagian dari rentetan Proses Hukum di Pengadilan, sedangkan bila Mediasi dilakukan di Luar Pengadilan, maka Proses Mediasi tersebut merupakan bagian tersendiri yang terlepas dari Hukum Acara Pengadilan.[29]

Dalam perundang-undangan Indonesia ditegaskan ruang lingkup sengketa yang dapat dijalankan kegiatan Mediasi. Dalam UU No. 30 Tahun 2009 tentang Arbitrase dan Alternatif oleh Para Pihak melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negri Pasal (6) ketentuan dalam Pasal ini memberi ruang gerak Mediasi yang cukup luas, yaitu seluruh perbuatan hukum yang termasuk dalam ruang lingkup perdata. Bahkan undang-undang ini memberi penegasan ruang lingkup yang berbeda antara Arbitrase dan Mediasi.

[29] Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009) hal .23

Pasal 5 UU No. 30 Tahun 2000 menegaskan sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui Arbitrase adalah sengketa yang menurut Peraturan Perundangang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Ketentuan Pasal lima ini memberikan rincian khusus ruang lingkup sengketa yang dapat diselesaikan melalui jalur Arbitrase. Hal ini berbeda dengan Mediasi yang kelihatan lebih luas ruang lingkupnya dalam bidang perkara.

Hal senada juga ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam Pasal 2 PERMA NO.2 tahun 2003 disebutkan bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke Pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan Mediator.

4. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari Alternative Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Tujuan dilakukannya Mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara Para Pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *impartial,* Mediasi dapat mengantarkan Para Pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaaian sengketa melalui Mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan *(win-win solution).* Dalam Mediasi Para Pihak yang bersengketa Pro Aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam

pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu Para Pihak dalam menjaga proses Mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.[30]

Penyelesaian sengketa melalui jalur Mediasi sangat dirasakan manfaatnya, karena Para Pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam Mediasi yang gagal pun, di mana Para Pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesedian Para Pihak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mampu mempersempit perselisihan diantara mereka.

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara cepat dan relative murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke Pengadilan atau lembaga Arbitrase;
b. Mediasi akan menfokuskan perhatian Para Pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikoologis mereka, sehingga Mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya;
c. Mediasi memberikan kesempatan Para Pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka;
d. Mediasi memberikan Para Pihak kemampuan untuk melakukan control terhadap proses dan hasilnya;

[30] Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2009) hal, 25

e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan Arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu consensus;
f. Mediasi memberiksn hssil tahan yang taham uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik diantara Para Pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya;
g. Mediasi mapu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh Hakim di Pengadilan atau Arbiter pada lembaga Arbitrase;

Dalam kaitannya dengan keuntungan mediasi, Para Pihak dapat mempertanyakan pada diri mereka masing-masing, apakah mereka dapat hidup dengan hasil yang dicapai melalui mediasi (meskipun mengecewakan atau lebih buruk dari yang di diharapkan). Bila direnung lebih dalam, bahwa hasil kesepakatan yang diperoleh melalui jalur mediasi jauh lebih baik, bila dibandingkan dengan Para Pihak terus-menerus berada dalam persengketaan yang tidak pernah selesai, meskipun kesepakatan tersebut tidak seluruhnya mengakamodasikan keinginan Para Pihak, pernyataan *win win solution* pada mediasi, umumnya datang bukan dari istilah penyelesaian itu sendiri, tetapi dari kenyataan bahwa hasil penyelesaian tersebut memungkinkan kedua belah pihak meletakkan perselisihan di belakang mereka.[31]

5. Prinsip-prinsip Mediasi

Dalam berbagai literatul ditemukan sejumlah prinsip Mediasi. Prinsip dasar *(basic principles)* adalah landasan filosofis dari diselenggarakannya

[31] Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*,…, hal 27

kegiatan Mediasi. Prinsip atau filosofi ini merupakan kerangka kerja yang harus diketahui oleh Mediator, sehingga dalam menjalankan Mediasi tidak keluar dari arah filosofi yang melatarbelakangi lahirnya instansi Mediasi. David spencer dan Michael brogan merujuk pada pandangan Ruth Calton tentang lima prinsip dasar Mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat Mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah;prinsip kerahasiaan *(confidentiality),* prinsip sukarela *(volunter),* prinsip pemberdayaan *(empowerment),* prinsip netralitas *(neutrality)* dan prinsip solusi yang unik *(a unique solution).*

a. Prinsip Kerahasiaan *(confidentially)*

Kerahasian yang dimaksud disini adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Mediator dan pihak pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada public atau pers masing-masing pihak. Demikian juga sang Mediator harus juga menjaga kerahasiaan dan isi Mediasi tersebut. Masing-masing pihak diharapkan saling menghormati kerahasian tiap-tiap isi dan kepentingan masing-masing pihak

b. Prinsip Sukarela *(volunter)*

Masing-masing pihak yang bertikai datang ke mediasi atas keinginan dan kemauan mereka sendiri secara sukarela dan tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, prinsip kesukarelaan ini dibangun atas dasar bahwa orang yang akan mau berkerja sama untuk menemukan jalan keluar dari perselisihan mereka, bila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.

c. Prinsip Pemberdayaan *(empowerment)*

Prinsip ini didasarkan pada asumsi bahwa orang yang mau datang ke mediasi sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menegosiasikan masalah mereka sendiri dan dapat mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Kemampuan mereka dalam hal ini harus diakui dan dihargai oleh karena itu jalan penyelesaian tidak di paksakan dari luar. Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan Para Pihak untuk menerima solusinya.

d. Prinsip Netralitas *(neutrality)*

Di dalam Mediasi, peran seorang Mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja, dan isinya tetap menjadi milik Para Pihak yang bersengketa. Mediator hanyalah berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya Mediasi. Dalam Mediasi Mediator tidak bertindak layaknya serang hakim atau juri yang memutuskan salah satu atau benar salahnya Para Pihak atau mendukung pendapat dari salah satunya atau memaksakan pendapat dan penyelesaianya kepada kedua belah pihak.

e. Prinsip Solusi yang Unik *(a unique solution)*

Bahwasanya solusi yang dihasilkan dari proses mediasi harus sesuai dengan standart legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keiginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak.

Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa Mediasi memiliki karakteristik yang merupakan ciri pokok yang membedakan dengan penyelesaian sengketa yang lain. Karakteristik tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1) Dalam setiap proses mediasi terdapat metode, di mana Para Pihak dan/ atau perwakilannya, yang dibantu pihak ketiga sebagai Mediator berusaha melakukan diskusi dan perundingan untuk mendapatkan keputusan yang dapat disetujui oleh Para Pihak.
2) Secara singkat mediasi dapat dianggap sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan bantuan pihak tertentu *(facilicated decision-making atau facilitated negotitation)*
3) Mediasi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem di mana Mediator yang mengatur proses perundingan dan Para Pihak mengontrol hasil akhir, meskipun ini tampaknya agak terlalu menyederhanakan kegiatan mediasi.[32]

B. Prosedur Dan Tata Cara Mediasi Menurut Perma No 1 Tahun 2016

1. Mediasi Wajib

a. Tempat Penyelenggaraan Mediasi

Mediasi dilaksanakan di ruangan Mediasi yang ada di Pengadilan atau boleh diselenggarakan di tempat lain di Luar Pengadilan dengan syarat kedua belah pihak sepakat. Mediator yang berasal dari Pengadilan, baik itu hakim atau pejabat/pegawai Pengadilan lainya dilarang menyelenggarakan Mediasi di Luar Pengadilan, dan Pengunaan Ruangan Mediasi di Pengadilan tidak dikenakan biaya.

[32] Syahrial Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, Hukum Nasional*,…, hal 31

b. Sertifikasi Mediator dan Akreditasi Lembaga

Setiap Mediator harus memiliki sertifikat Mediator, sertifikat Mediator diperoleh dari Mahkamah Agung atau Lembaga yang telah memperoleh Akreditasi dari Mahkamah Agung. Pada prinsipnya, semua Mediator harus memiliki sertifikat Mediator, termasuk Hakim, akan tetapi, Hakim tidak bersertifikat Mediator, berdasarkan SK Ketua Pengadilan, dapat juga menjalankan Mediasi jika dalam satu Pengadilan tidak ada atau terdapat keterbatasan jumlah Mediator bersertifikat.[33]

c. Tahapan tugas Mediator

Ada sejumlah tahapan tugas yang harus dilakukan Mediator dalam memediasi Para Pihak yang bersengketa, Tahapan tugas tersebut adalah:

1. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak untuk saling memperkenalkan diri;
2. Menjelaskan maksud, tujuan, sifat Mediasi kepada Para Pihak;
3. Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
4. Membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para Pihak;
5. Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadkan pertemuan dengan satu pihak tanpa dihadiri pihak lainya, yang disebut juga dengan kaukus;
6. Menyusun jadwal Mediasi;
7. Mengisi formulir Mediasi;

[33] Kelompok Kerja Alternative Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan PERMA NO 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,* (cet-pertama, 1017) hal, 32

8. Memberikan kesempatan bagi Para Pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
9. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;
10. Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan masing-masing, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik, dan berkerja sama dalam mencapai kesepakatan.[34]

Menjelang tahap akhir Mediasi, beberapa tugas yang perlu dan harus dilakukan Mediator adalah membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian yang berhasil dicapai Para Pihak. Kemudian, setelah Mediasi berakhir, Mediator wajib menyampaikan laporan kepada Hakim Pemeriksa Perkara tentang keberhasilan, ketidakberhasilan dan atau tidak dapat dilaksanakan Mediasi.

d. Tahapan Pra-Mediasi

1) Kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam PERMA NO 1/2016, dapat dikatakan ada tiga tahap dalam Mediasi, yakni tahap PraMediasi, Tahap Proses Mediasi, dan Tahap Pasca Mediasi, Tahapan Pra Mediasi yang diatur dalam PERMA NO 1 tahun 2016 adalah mengenai kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara, kewajiban kuasa hukum, hak Para Pihak dalam memilih Mediator, batas waktu pemilihan Mediator, dan hal-hal yang berkaitan dengan pemanggilan Para Pihak.

[34] Kelompok Kerja Alternative Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI,…, hal 33

Kewajiban hakim pemeriksa yaitu pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak, kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara adalah memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi. Selanjutnya yang harus dilakukan Hakim Pemeriksa Perkara setelah memerintahkan Para Pihak melakukan Mediasi adalah menjelaskan secara gambling mengenai prosedur Mediasi kepada Para Pihak yang isinya meliputi:

a) Pengetian dan manfaat Mediasi;
b) Kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung pertemuan Mediasi dan akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam Mediasi;
c) Kemungkinan biaya yang timbul akibat penggunaan Mediator non Hakim dan bukan Pegawai Pengadilan;
d) Pilihan atas tindak lanjut kesepakatan Perdamaian baik melalui Akta Perdamaian ataupun pencabutan gugatan; dan
e) Kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan Mediasi

Setelah menjelaskan prosedur Mediasi. Hakim Pemeriksa Perkara selanjutnya menyerahkan formulir penjelasan Mediasi kepada Para Pihak untuk ditandatangani. Formulir tersebut berisi pernyataan bahwa Para Pihak:

a. Memperoleh penjelasan prosedur Mediasi secara lengkap dari Hakim Pemeriksa Perkara;
b. Memahami dengan baik prosedur Mediasi
c. Bersedia menempuh Mediasi dengan iktikad baik

2) Kewajiban kuasa hukum

Kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi dengan penunjukan surat kuasa khusus yang memuat wewenang kuasa hukum untuk mengambil keputusan. Kewajiban kuasa hukum dalam proses Mediasi adalah kuasa hukum wajib membantu Para Pihak melaksanakan hak dan kewajibannya dalam proses Mediasi, kuasa hukum yang bertindak mewakili Para Pihak dalam proses Mediasi wajib ikut serta dalam Proses Mediasi dengan iktikad baik dan dengan cara yang tidak berlawanan dengan pihak lain atau kuasa hukumnya.

Kewajiban kuasa hukum tersebut meliputi:

a. Menyampaikan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara tentang prosedur mediasi;
b. Mendorong Para Pihak berperan langsung secara aktif dalam proses mediasi;
c. Membantu Para Pihak mengindentifikasi kebutuhan, kepentingan dan usulan penyelesaian sengketa selama proses mediasi
d. Membantu Para Pihak merumuskan rencana dan ususlan kesepakatan perdamaian dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan;
e. Menjelaskan kepada Para Pihak terkait kewajiban kuasa hukum;[35]

3) Hak Para Pihak memilih Mediator

Para Pihak berhak memilih Mediator yang tercatat dalam daftar Mediator di Pengadilan. Jika Para Pihak tidak sepakat, maka Hakim Pemeriksa Perkara akan menunjuk Mediator. Para Pihak berhak memilih seorang atau lebih

[35] Kelompok Kerja Alternative Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI,…, hal 35

Mediator, dan kalau Mediator lebih dari satu maka pembagian tugas Mediator ditentukan dan disepakati oleh para Mediator tersebut.

4) Batas waktu pemilihan Mediator

Setelah diberikan penjelasan mengenai prosedur Mediasi oleh Hakim Pemeriksa Perkara, Para Pihak diberikan kesempatan untuk berunding memilih Mediator pada hari itu juga atau paling lama dua hari berikutnya, jika Para Pihak tidak mencapai kata sepakat untuk memilih Mediator maka dalam kondisi tersebut, Hakim Pemeriksa Perkara akan menunjuk Mediator hakim atau pegawai Pengadilan untuk memediasi perkara Para Pihak;

5) Pemanggilan Para Pihak dalam tahap pramediasi

Pada hari sidang pertama yang dihadiri Para Pihak berperkara yang hadir berdasarkan panggilan yang sah dan patut. Pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara, dalam hal Para Pihak lebih dari satu , mediasi tetap dijalankan apabila pemanggilan sudah dilakukan secara sah dan patut tetapi yang dipanggil tidak hadir. Jadi ,meskipun tidak seluruh pihak hadir, mediasi dapat dijalankan asalkan panggilannya sudah sah dan patut, ketidakhadiran tergugat yang kepentingannya tidak signifikan tidak menghalangi pelaksanaan mediasi.

6) Pemanggilan Para Pihak pada untuk Mediasi

Setelah Mediator ditunjuk sebagai Mediator dalam suatu perkara oleh Hakim Pemeriksa Perkara maka selanjutnya yang dilakukan Mediator tersebut adalah menentukan hari, tanggal pertemuan mediasi. Jika mediasi dilakukan di Gedung Pengadilan, Mediator atas kuasa Hakim Pemeriksa Perkara melalui

Panitera melakukan pemanggilan Para Pihak dengan bantuan juru sita atau juru sita pengganti untuk menghadiri pertemuan mediasi, juru sita/juru sita pengganti wajib melaksanakan perintah mediator hakim maupun non hakim untuk melakukan panggilan.

7) Jangka Waktu Proses Mediasi

Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 hari terhitung sejak ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengeluarkan Penetapan Perintah melakukan Mediasi, jika dirasa perlu, jangka tiga puluh hari tersebut dapat diperpanjang paling lama 30 hari berikutnya terhitung sejak berakhirnya waktu 30 hari yang pertama. Perpanjangan waktu Mediasi ini harus berdasarkan kesepakatan Para Pihak. Mekanismenya adalah Mediator mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu Mediasi tersebut kepada ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasanya. Jangka waktu proses Mediasi tidak termasuk dalam jangka waktu penyelesaian perkara sebagaimana diatur dalam kebijakan Mahkamah Agung tentang batas penyelesaian perkara di Pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan.[36]

8) Ruang Lingkup Materi Mediasi

Materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum saja gugatan, materi mediasi dapat mencakup hal hal yang belum atau tidak tercakup dalam surat gugatan. Jika para mencapai kesepakatan atas permasalahan yang tidak tercantum dalam surat gugatan, maka nanti penggugat harus mengubah gugatanya dengan memasukan kesepakatan tersebut kedalam surat gugatanya.

[36] Kelompok Kerja Alternative Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI,…, hal 35

2. MEDIASI SUKARELA

a. Mediasi Sukarela pada Tahap Pemeriksaan Perkara

Mediasi dengan bantuan Mediator tidak hanya dapat dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara/gugatan tetapi juga dapat dilakukan juga ketika perkara sudah masuk dalam tahap pemeriksaan oleh Majelis Hakim dengan cara jika Para Pihak melakukan perdamaian dalam tahap pemeriksaan perkara, maka Para Pihak mengajukan pemohonan kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk melakukan perdamaian.

Untuk perdamaian dalam tahap pemeriksaan perkara, Mediatornya berasal dari salah seorang Hakim Pemeriksa Perkara, jadi. Setelah menerima permohonan Para Pihak untuk melakukan perdamaian. Ketua majelis hakim akan mengeluarkan penetapan yang menunjuk salah satu anggotanya, diutamakan yang sudah bersertifikat mediator. Untuk menjalankan fungsi Mediator, jangka waktunya paling lama 14 hari. Ketua majelis Hakim Pemeriksa Perkara wajib menunda sidang paling lama untuk jangka waktu 14 hari tersebut setelah dikeluarkan penetapan Mediator.

b. Mediasi Sukarela pada Tahap Upaya Hukum

Berdasarkan kesepakatan Para Pihak , perkara yang belum diputus pada tingkat upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali, masih dapat ditempuh upaya perdamaian. Prosedurnya adalah:

a) Para Pihak melalui ketua Pengadilan tingkat pertama mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara tingkat banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk diputus dengan akta perdamaian.

b) Kesepakatan perdamaian tersebut wajib memuat ketentuan yang mengesampingkan putusan yang telah ada.

c) Majelis hakim pada pemeriksaan perkara tingkat banding, kasasi,peninjauan kembali, akan menandatangani akta perdamaian dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan

Jika terjadi kesepakatan perdamaian antara Para Pihak tetapi berkas perkara banding, kasasi, pk belum dikirim/masih di Pengadilan pengaju(tingkat pertama) maka berkas perkara dan kesepapakatan akta perdamaian tersebut dikirim bersama sama ke Pengadilan tingkat banding atau Mahkamah Agung.

c. Mediasi di Luar Pengadilan

Apabila Para Pihak yang bersengketa berhasil menyelesaikan sengketanya di Luar Pengadilan dan kemudian mereka ingin menguatkan kesepakatan tersebut melalui keputusan Pengadilan, maka sesuai dengan yang diatur dalam PERMA NO 1/2016 bahwa Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketanya diLuar Pengadilan dengan kesepakatan perdamaian dapat mengajukan kesepakatan perdamaian tersebut kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian. Caranya adalah dengan mengajukan gugatan, pengajuan gugatan itu harus dilampiri dengan kesepakatann perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang menunjukan hubungan hukum pihak dengan objek sengketa. Kesepakatan perdamaian tersebut bisa dikuatkan oleh majelis hakim dengan syarat kesepakatan perdamaian tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 27 (2) PERMA NO. 1/2016. Hal ini sesuai dengan azas yang berlaku, semua jenis kesepakatan perdamaian dapat

dikuatkan menjadi akta perdamaian. Jika kesepakatan perdamaian di Luar Pengadilan tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam PERMA NO 1/2016 maka Hakim Pemeriksa Perkara wajib memberikan petunjuk kepada Para Pihak tentang hal yang harus diperbaiki. Karena terbatasnya waktu penyelesaian pengajuan akta perdamaian ini, maka Para Pihak wajib segera memperbaiki dan menyampaikan kembali hasil kesepakatan perdamaian yang telah diperbaiki kepada majlis Hakim Pemeriksa Perkara dengan tetap memperhatikan tenggang waktu penyelesaian pengajuan akta perdamaian yaitu 14 (empat belas hari).

Dalam waktu paling lama 14 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, akta perdamaian atas gugatan untuk menguatkan kesepakatan perdamaian harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam sidang terbuka untuk umum, salinan akta perdamaian wajib disampaikan kepada Para Pihak pada hari yang sama dengan pengucapan akta perdamaian.

3. Hasil Mediasi dan Tindak Lanjutnya

Dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 terdapat 4 penyebutan untuk hasil Hasil Mediasi yaitu:[37]

a. Mediasi berhasil seluruhnya

Para Pihak telah hadir dalam pertemuan mediasi dan bernegosiasi dengan bantuan Mediator serta mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa mereka. Lalu Mediator membantu Para Pihak merumuskan kesepakatan perdamaian yang di tandatangani oleh Para Pihak dan Mediator, membantu dalam

[37] Kelompok Kerja Alternative Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI,…, hal 43

hal ini diutamakan jika Para Pihak tidak didampingi Advokat. Jika Para Pihak telah didampingi Advokat, maka Mediator memeriksa hasil kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan perdamaian.

Jika Para Pihak telah menuangkan kesepakatannya dalam kesepakatan perdamaian maka proses selanjutnya adalah Para Pihak dapat menyepakati apakah akan menindak lanjuti kesepakatan perdamaian tersebut dalam bentuk akta perdamaian atau mencabut perkaranya.

Jika Para Pihak mencabut perkaranya, berarti kesepakatan tersebut akan dilaksanakan secara sukarela berdasarkan kesepakatan bersama, jika Para Pihak memilih untuk menguatkannya dengan akta perdamaian, maka apabila ada yang tidak mau melaksanakanya secara sukarela dapat diajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan, ini berarti jika kesepakatan perdamaian dikuatkan dengan Akta Perdamaian akan melekat padanya kekuatan eksekutorial.

Dalam Mediasi berhasil mencapai kesepakatan Mediator wajib melaporkanya secara tertulis kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan kesepakatan perdamaian tersebut. Hakim Pemeriksa Perkara ketika menerima laporan mediasi berhasil yang disertai dengan permohonan menguatkan kesepakatan perdamaian dengan akta perdamaian maka selambat-lambatnya selama dua hari kerja Hakim Pemeriksa Perkara menelaah kesepakatan perdamaian tersebut dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (2) PERMA 1/2016 tentang syarat-syarat kesepakatan perdamaian. Apabila persyaratan tersebut telah terpenuhi, maka Hakim Pemeriksa Perkara memanggil Para Pihak untuk menghadiri persidangan guna pembacaan akta perdamaian. Namun, apabila

kesepakatan perdamaian tersebut belum memenuhi persyaratan, maka Hakim Pemeriksa Perkara mengembalikan kesepakatan perdamaian tersebut kepada Mediator dan Para Pihak disertai dengan petunjuk-petunjuk perbaikan. Apabila sudah diperbaiki dan telah memenuhi persyaratan barulah kesepakatan perdamaian tersebut dapat dikuatkan dengan Akta Perdamaian.

Kesepakatan perdamaian sebagian diatur dalam Pasal 29 dan 30 PERMA NO 1/2016. Namun terdapat perbedaan antara keduanya yaitu kesepakatan perdamaian dalam Pasal 29 PERMA NO 1/2016 berkaitan dengan kesepakatan perdamaian sebagian pihak pihak yang berperkara, sedangkan dalam Pasal 30 berkaitan dengan kesepakatan perdamaian atas sebagian permasalahan yang disengketakan.

b. Mediasi berhasil sebagian

Para Pihak telah hadir dalam pertemuan Mediasi dan bernegosiasi dengan bantuan Mediator, namun kesepakatan yang mereka capai tidak meliputi seluruh permasalahan yang mereka sengketakan atau dalam hal Para Pihaknya lebih dari satu orang, kesepakatan yang dicapai tidak meliputi semua pihak yang bersengketa.

c. Mediasi tidak berhasil

Para Pihak telah hadir dalam pertemuan Mediasi dan bernegosiasi dengan bantuan Mediator, namun tidak mencapai kesepakatan, untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Mediator menyatakan Mediasi tidak berhasil dalam hal:

1) Para Pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 hari berikut perpanjangan waktu Mediasi selama 30 hari;
2) Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik karena tidak mengajukan resume perkara atau tidak menanggapi resume perkara pihak lain atau tidak menandatangani kesepakatan perdamaian yang telah dicapai dalam proses Mediasi;

d. Mediasi tidak dapat dilaksanakan

Salah satu pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi sesuai dengan jadwal penemuan Mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut turut tidak menghadiri pertemuan Mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut atau proses Mediasi telah berjalan, tetapi ternyata diketahui sengketa yang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam gugatan, atau disebutkan dalam gugatan, tetapi tidak hadir dalam proses Mediasi sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak menjadi salah satu pihak dalam Mediasi atau karena materi perkaranya melibatkan kewenangan Kementrian/Lembaga/Instansi di Tingkat Pusat/Daerah dan atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara.

Mediator menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam hal :

1. Perkara yang dimediasinya melibatkan aset, harta kekayaan, atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang :

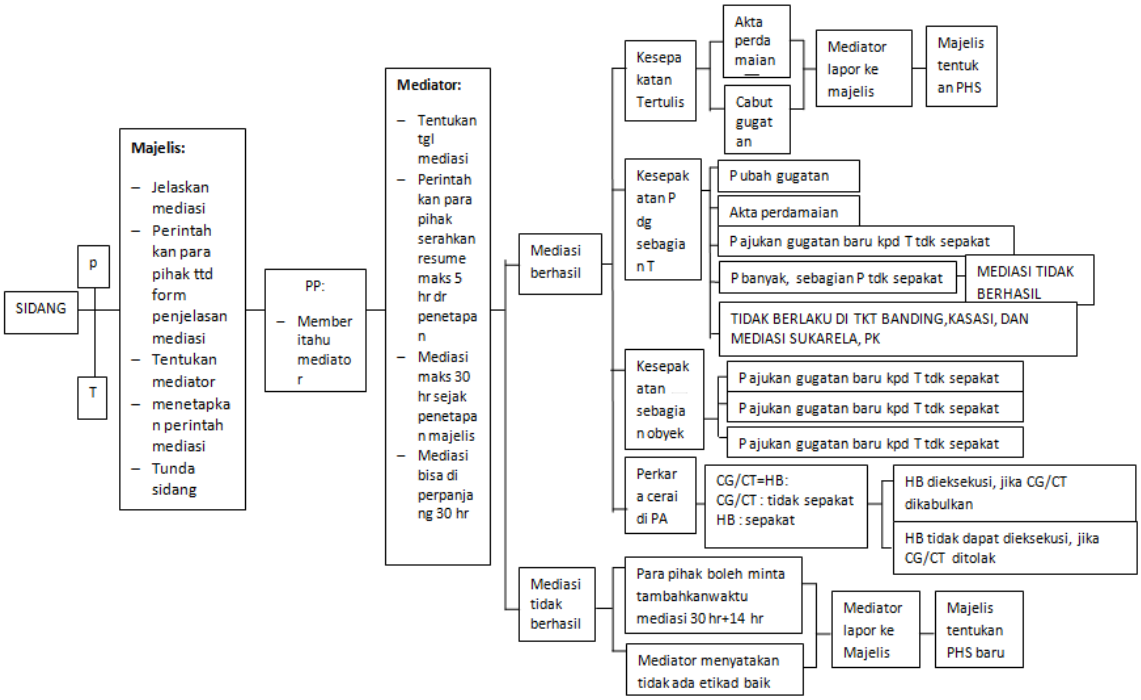
a) Tidak diikutsertakan dalam surat gugatan sehingga tidak dapat menjadi pihak dalam proses Mediasi;
b) Diikutkan sebagai pihak dalam gugatan, tetapi tidak hadir di persidangan, atau
c) Diikutkan sebagai pihak dalam gugatan, tetapi tidak menghadiri proses Mediasi

2. Perkara yang dimediasinya melibatkan wewenang Kementrian/ Lembaga/ Instansi di Tingkat Pusat/ Daerah dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah yang tidak menjadi pihak berperkara;
3. Para Pihak dinyatakan tidak beriktikad baik karena tidak hadir dalam Proses Mediasi atau hadir dalam Mediasi pertama tetapi tidak hadir dalam Mediasi berikutnya atau berturut-turut tidak hadir sehingga menggangu jalanya proses mediasi;

Setelah menerima laporan mediasi tidak berhasil atau mediasi tidak dapat dilaksanakan maka Hakim Pemeriksa Perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[38]

[38] Kelompok Kerja Alternative Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI,…, hal 49

Skema Prosedur Mediasi Berdasarkan Perma 1 tahun 2016



Sekilas tentang PERMA NO.1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Perbedaan apakah yang diatur dalam PERMA NO. 1/2016 dibandingkan dengan PERMA NO.1 Tahun 2008.

1. PERMA NO. 1/2016 membuka peluang bagi pegawai Pengadilan di luar Hakim untukbertindak selaku Mediator. Pegawai Pengadilan dimaksud adalah Panitera, Sekretaris,Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti, calon Hakim dan pegawai lainnya. Kedudukannya disamakan dengan Mediator non hakim yang harus memiliki sertifikat untuk dapat menjalankan fungsi Mediator.
2. Pengaturan lebih rinci mengenai perkara-perkara yang tidak wajib di Mediasi.

3. Pengaturan tentang alasan-alasan yang sah tidak menghadiri Mediasi untuk kemudian dapat diwakilkan kepada Kuasa Hukum. Alasan-alasan tersebut adalah kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter, di bawah pengampuan, mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri, dan menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan.
4. Pengaturan tentang iktikad baik dalam Mediasi, meliputi kriteria tidak beriktikad baik, bentuk sanksi jika Penggugat tidak beriktikad baik, bentuk sanksi jika Tergugat tidak beriktikad baik, bentuk sanksi jika Penggugat dan Tergugat tidak beriktikad baik, mekanisme penetapan pihak atau Para Pihak yang tidak beriktikad baik dan mekanisme pelaksanaan sanksi.
5. Menambah kewajiban Hakim Pemeriksa Perkara untuk menjelaskan tentang Prosedur Mediasi dan penandatanganan formulir terkait penjelasan Mediasi serta kesiapan untuk beriktikad baik dalam menempuh Mediasi. Meskipun dalam PERMA sebelumnya pengaturan ini telah dibuat, namun cakupan penjelasan dan penandatanganan formulir tidak diatur.
6. Pengaturan tentang kewajiban kuasa hukum terhadap prinsipal yang akan menempuh Mediasi serta keharusan adanya surat kuasa yang menyatakan kewenangan untuk mengambil keputusan apabila prinsipal tidak dapat menghadiri Mediasi dengan alasan yang sah.
7. Pengaturan tentang ruang lingkup pembahasan dalam pertemuan Mediasi yang tidak hanya mencakup hal-hal yang tertuang dalam posita dan petitum gugatan

serta tata cara yang harus ditempuh oleh Para Pihak apabila Mediasi menghasilkan kesepakatan di luar konteks posita dan petitum gugatan.

8. Perubahan lama waktu Mediasi wajib dilaksanakan dari sebelumnya diatur selama 40 (empat puluh) hari menjadi 30 (tiga puluh) hari. Perubahan juga dilakukan terhadap lama waktu perpanjangan Mediasi dari sebelumnya hanya 14 (empat belas) hari menjadi 30 (tiga puluh) hari.
9. Perubahan Nomenklatur hasil Mediasi yang dikerucutkan menjadi tiga, yakni Mediasi berhasil, Mediasi tidak berhasil dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Dalam PERMA sebelumnya terdapat empat istilah hasil Mediasi, yakni Mediasi berhasil, Mediasi tidak berhasil, Mediasi gagal, dan Mediasi tidak layak. Dua istilah yang terakhir digabungkan dan diubah menggunakan istilah baru yakni Mediasi tidak dapat dilaksanakan.
10. Pengaturan kewenangan Hakim Pemeriksa Perkara terhadap kesepakatan perdamaian yang hendak dikuatkan menjadi akta perdamaian. Selain memiliki kewenangan untuk menelaah, Hakim Pemeriksa Perkara juga berwenang memberikan saran perbaikan atas suatu kesepakatan perdamaian. Pengaturan kewenangan ini tidak hanya berlaku padaMediasi yang dilaksanakan di Pengadilan, tetapi juga Mediasi di Luar Pengadilan yang kesepakatan perdamaiannya akan dimohonkan untuk dikuatkan di Pengadilan dengan akta perdamaian.
11. Diperkenalkannya kesepakatan sebagian (*partial settlement*) sebagai hasil Mediasi dan masuk dalam kategori Mediasi yang berhasil serta tata cara menyelesaikan sebagian lainnya yang belum disepakati melalui Mediasi.

Kesepakatan sebagian ini dapat berupa kesepakatan sebagian pihak (*subyek*) dan kesepakatan sebagian permasalahan (*obyek*).

12. Perubahan pengaturan tentang Mediasi pada tahap upaya hukum. Jika dalam PERMA sebelumnya, keterlibatan Pengadilan dalam Proses Mediasi dimulai semenjak Para Pihak menyatakan keinginannya untuk menempuh perdamaian hingga penunjukan Mediator dan pelaksanaan Mediasi, maka dalam PERMA yang baru tidak lagi diatur mengenai proses tersebut. Dalam PERMA baru ini hanya diatur apabila Para Pihak mencapai kesepakatan selama Proses Upaya Hukum (Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali).[39]

C. Mediasi dalam hukum syariah

AL-Quran dan Hadis Nabi menawarkan proses penyelesaian sengketa di Pengadilan melalui dua cara yaitu: Pembuktian Fakta Hukum *(adjudikas*i) dan Penyelesaian melalui Perdamaian *(islah)*

1. Proses Pembuktian Fakta Hukum *(adjudikasi)*

Proses ini dilakukan dengan pengajuan sejumlah alat bukti oleh Para Pihak dalam menuntut dan mempertahankan haknya dihadapan Pengadilan." Dalam konteks ini Nabi Muhammad menyatakan: *" alat bukti dibebankan kepada pengugat, sedangkan sumpah kepada pihak yang mengingkari.:"*

Dalam kenyataanya pengajuan bukti kadang kadang juga tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Namun . karena Para Pihak memiliki kemampuan meyakinkan hakim dengan alat bukti yang diajukan, maka hakim akan

[39] Kelompok Kerja Alternative Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, *Buku Tanya Jawab Mediasi di Pengadilan Berdasarkan PERMA NO 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,* (Jakarta, Mahkamah Agung Republic Indonesia berkerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for justice, cet pertama, 2017) hal 6

memutuskan perkara berdasarkan bukti itu, Hakim tidak tahu hakikat yang sebenarnya dari alat bukti yang diajukan kepadanya, apakah alat bukti tersebut sesuai dengan fakta yang sebenarnya atau tidak. Alat bukti palsu dan kesaksian palsu yang disebutkan dalam AL-Quran sebagai pertanda bahwa dalam praktik penyelesaian perkara di Pengadilan sangat terbuka lebar.

Proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi ternyata tidak mampu menyelami hakikat fakta sebenarnya dari persengketaan Para Pihak, karena hakim hanya mampu memahami dan memutus perkara sebatas alat bukti kuata yang diajukan kepadanya. Atas dasar keyakinan hakim dan bukti bukti yang ada, maka ia memutuskan hukum tersebut, padahal hakikatnya yang paling tahu adalah pihak yang bersengketa.kenyatan ini disebutkan oleh Nabi Muhammad:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَجَبَةَ خَصْمٍ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَأَقْضِيَ لَهُ بِمَا أَسْمَعُ مِنْهُ فَأَظُنُّهُ صَادِقًا فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ فَإِنَّهَا قِطْعَةٌ مِنْ النَّار(رواه احمد)[40]

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq dia berkata; telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Azzuhri dari Urwah dari Zainab binti Abu Salamah dari Ummu Salamah berkata; dia berkata; "Rasulullah shalallahu'alaihi wa sallam mendengar keributan pertengkaran ketika berada di pintu Ummu Salamah." Ia berkata; "Lantas beliau pergi kepada mereka seraya bersabda: 'Sesungguhnya kalian bertikai, sementara aku adalah manusia dan pasti sebagian kalian lebih mengetahui dengan hujahnya dari sebagian yang lain. Aku memutuskan dengan apa yang aku dengar dari orang yang aku anggap jujur. Barangsiapa yang aku putuskan untuknya dengan sesuatu, dan mengurangi hak saudaranya maka itu adalah putusan dari neraka"*

[40] Ahmad, Sisa Musnad Sahabat Ansahar

Hadis Nabi Muhammad ini mengindikasikan dua hal, *pertama* , hakim menyelesaikan sengketa berdasarkan apa yang di dengar, dilihat dan ia ketahui dari alat alat bukti yang diajukan ke Pengadilan, boleh jadi pihak yang pintar dan mampu berhujah telah meyakinkan hakim untuk memberikan hak kepadanya walaupun sebenarnya ia tidak berhak, *kedua*, alat bukti tidak menjamin seluruhnya mampu mengungkap fakta fakta hukum, karena dalam proses Pengadilan terdapat pula alat-alat bukti palsu yang diajukan oleh Para Pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi tidak mampu menjamin kepuasan Para Pihak yang bersengketa, karena adanya Para Pihak yang memiliki keterbatasan dalam pengajuan alat bukti. Oleh karenanya, sejumlah ayat AL-Quran menawarkan penyelesaian sengketa melalui perdamaian *(islah-sulh)*

2. Penyelesaian Sengketa melalui Perdamaian *(islah/sulh)*

Sulh adalah suatu proses penyelesaian sengketa di mana Para Pihak bersepakat untuk mengakhiri perkara mereka secara damai. Al- quran dan Hadis Nabi menganjurkan pihak yang bersengketa menempuh jalur sulh dalam penyelesaian sengketa, baik di depan Pengadilan maupun di Luar Pengadilan. Sulh memberikan kesempatan Para Pihak untuk memikirkan jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa dan mereka tidak lagi terpaku secara ketat pada pengajuan alat bukti. Para Pihak memperoleh kebebasan mencari jalan keluar agar sengketa mereka dapat diakhiri. Anjuran AL-Quran dan Hadist Nabi memilih al sulh sebagai saran yang didasarkan pada pertimbangan bahwa, sulh dapat memuaskan para pihak, dan tidak ada pihak yang merasa menang atau kalah dalam penyelesaian sengketan mereka, sulh mengantarkan pada ketentraman hati,

kepuasan, dan memperkuat silahturahmi. Oleh karena itu hakim harus selalu mengupayakan Para Pihak yang bersengketa untuk menempuh jalur damai. Imam Zakariya menyebutkan sulh sebagai suatu akad di mana Para Pihak bersepakat mengakiri persengketaan mereka[41]. Akad sulhu yang dibuat Para Pihak harus diberitahukan kepada hakim, agar hakim tidak melanjutkan pross penyelesaian sengketa melalui pembuktian fakta adjudikasi.

Keberadaan al sulh sebagai upaya damai dalam penyelesaian sengketa telah diterangkan dalam AL-Quran dan Hadis rasulullah SAW."

۞ لَّا خَيۡرَ فِي كَثِيرٖ مِّن نَّجۡوَىٰهُمۡ إِلَّا مَنۡ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوۡ مَعۡرُوفٍ أَوۡ إِصۡلَٰحِۭ بَيۡنَ ٱلنَّاسِۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَٰلِكَ ٱبۡتِغَآءَ مَرۡضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوۡفَ نُؤۡتِيهِ أَجۡرًا عَظِيمٗا ١١٤

Artinya: *Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisiskan –bisikan berbuat makruf, atau mengadakan perdamaian diantara manusia. dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar"(*an-Nisak ; 114).

Hal senada juga dijelaskan Nabi Muhammad: sulh adalah sesuatu yang harus ada diantara kaum muslimin, kecuali suatu perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, dan kaum muslimin terikat dengan janji mereka, kecuali janji yang mengharamkan yang halal, dan menghalalkan yang haram (at-tirmizi). [42] Hadis ini memberikan penegasan kepada kaum muslimin agar melakukan sulh dalam menyelesaikan sengketa mereka. Bahkan Umar bin Khatap mewajibkan hakim pada masanya untuk mengajak Para Pihak untuk melakuakan perdamaian. Penegasan Umar Bin Khatap ini diketahui dari

[41] Abu Zakariya bin Yahya An-Nawawy, *mughni al-muhtai, juz'2* (Mesir: Musthafa Al-Babi Al- Halaby,1957), hal, 117.

[42] Syeikh al-imam Muhammad bin ismail al-kahlani, op. cit, hal 59.

surat yang ditulis kepada Abu Musa Al Asyari, surat tersebut berisi pokok beracara di Pengadilan. Salah satu prinsip yang dibebankan kepada hakim adalah prinsip sulh[43]

Kesepakatan damai tidak hanya dapat diterapkan di Pengadilan tetapi dapat juga diterapkan di Luar Pengadilan, penerapan sulh dapat dilakukan terhadap seluruh sengketa baik sengketa politik, ekonomi, hukum, social, dan lain-lain. Namun secara tekhnis dalam kasus hukum tidak semua perkara yang diajukan ke Pengadilan dapat diselesaikan malalui jalur islah, perkara yang dapat diselesaikan melalui jalur islah hanya lah perkara yang didalamnya terdapat hak manusia dan bukan perkara yang menyangkut hak allah. Dalam kategori hukum, perkara atau sengketa yang dapat diajukan uapaya damai adalah perkara yang berkaitan dengan hukum privat, terutama yang berkaitan dengan harta dan keluarga, sedangkan dalam dimensi hukum publik atau perkara pidana seperti zina, qadhaf, pencurian, minum-minuman keras tidak dapat dilakukan upaya sulh

Penerapan sulh di Luar Pengadilan sangat luas cakupannya dan siapa saja boleh melakukannya, sulh dapat digunakan sebagai alternative penyelesaian sengketa untuk kasus keluarga, eknoomi perdagangan dan lain sebagainya. Jelasnya, islah atau sulh Para Pihak berpatisipasi aktif untuk mengupayakan jalan keluar terhadap sengketa yang dihadapinya. Bahkan dalam penerapanya, keterlibatan pihak ketiga sangat membantu penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, dalam hukum syariah, sulh merupakan payung dari sejumlah bentuk

[43] Muhammad Mahmud arnus, *Tarikh Al-Qafah' Fil Islam*, (Cairo, Al-Ma'tabah Al-Misryah Al-Hadisah, 1987), hal, 13.

penyelesaian sengketa dengan cara damai, baik di Pengadilan maupun di Luar Pengadilan.

Dalam islah keberadaan pihak ketiga amat penting, guna menjembatani Para Pihak yang bersengketa. Para Pihak umumnya memerlukan pihak lain untuk mencari solusi yang tepat bagi penyelesaian sengketa mereka, pihak ketiga amat penting melakukan Fasilitasi, Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase merupakan tekhnis penyelesaian sengketa dengan mengunakan pola sulh, pola sulh ini dikembangkan dalam Alternative Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Pola ini sangat fleksibel, dan memberikan keleluasaan pada Para Pihak dan pihak ketiga untuk merumuskan opsi dan Alternative Penyelesaian Sengketa, sulh merupakan sarana mewujudkan kedamaian dan kemaslahatan manusia secara menyeluruh.

3. Mediasi dalam sengketa keluarga

Perkawinan adalah salah satu institusi dasar (*basic instituition)* dalam hukum keluarga Islam. Perkawinan adalah perjanjian yang lahir dari keinginan serang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam ikatan akad

Perkawinan merupakan konsep hukum *(legal conceptual)* di mana perbuatan tersebut menimbulkan sejumlah hak dan kewajiban antara Para Pihak yang membuat perjanjian yaitu suami-istri[44]. Perbuatan hukum perkawinan didasarkan pada kehendak dan keinginan bebas calon suamiistri untuk menuangkan kesepakatan mereka dalam bentuk akad perkawinan.

[44] Syahrial Abbas, *Op. cit.,* hal *176*

AL-Quran mengharuskan adanya proses peradilan maupun non peradilan untuk menyelesaikan sengketa keluarga baik untuk kasus syiqak maupun nusyus. Syiqak adalah percekcokan atau perselisihan yan meruncing antara suami istri yang diselesaikan olkeh dua orang juru damai(hakam). Nusyus adalah tindakan istri yang tidak patuh kepada suaminya atau suami yang tidak menjalankan hak dan kewajibanya terhadap istri dan rumah tangga. Baik secara lahir maupun secara bathin.

Untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga yang meruncing didalam syiqak, arquran memerintahkan agar kedua belah pihak mengutus dua orang hakam(juru damai). Pengutusan hakam bermaksud untuk berusaha mencari jalan keluar terhadap kemelut rumah tangga yang dihadapi suami atau istri. Proses penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang dikenal dengan Hakam ini didasarkan pada ar-quran surat an-nisa' ayat 35:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Ayat ini menganjurkan adanya pihak ketiga atau Mediator yang dapat membantu pihak suami istri dalam mencari penyelesaian sengketa keluarga mereka. Pihak ketiga terdiri dari wakil dari pihak suami dan wakil dari pihak istri yang akan bertindak sebagai Mediator

Dalam menghadapi nusyus suami mendapat tugas utama dalam memperbaiki keadaan istri melalui tahapan-tahapan yang disebutkan dalam AL-Quran. Tahapan ini juga menjadi pedoman Mediator dalam menyelesaikan perkara nusyus. Walaupun ayat AL-Quran tidak menegaskan secara langsung keterlibatan pihak ketiga dalam menyelsesaikan persengketaan dalam nusyus tersebut.namun tidak tertutup kemungkinan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam perkara nusyus ini, dalam menyelesaikan sengketa nusyus. AL-Quran menawarkan tiga langkah dalam menyelesaikan sengketa keluarga ini yaitu: memberikan nasehat, memisahkan tempat tidur, dan memukul, ketiga langkah ini harus ditempuh dengan berurutan.

4. Mediasi dalam sengketa warisan

Dalam praktik masyarakat, sengketa kewarisan umumnya tertumpu pada pembagian harta warisan. Hal ini sangat wajar terjadi, karena manusia pada prinsipnya cendrung menguasai harta, akibat dari sengketa ini dapat menimbulkan perpecahan diantara sesama ahli waris.

Mediator dalam melakukan Mediasi semestinya memahami psikologi Para Pihak yang bersengketa, sehingga mampu mendorong mereka mengungkapkan penyebab terjadinya sengketa waris. Dari beberapa Pengadilan Agama di Indonesia ditemukan beberapa penyebab sengketa waris, diantaranya adalah pengusaan salah satu ahli waris, pemberian harta hibah kepada salah satu ahli waris tanpa sepengatahuan ahli waris yang lainnya, penguasan tunggal harta warisan oleh anak tunggal, penjualan harta warisan oleh salah satu pihak, dan tindakan beberapa pihak yang sengaja mengulur waktu agar harta tersebut tidak

dibagikan secara cepat.[45] Mediator dalam melakukan Mediasi sengketa waris dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mediator meyakinkan Para Pihak yang bersengketa bahwa ia benar-benar ingin membantu ahli waris dalam menyelesaikan sengketa mereka dan tidak ada kepentingan apapun dalam sengketa tersebut.
2. Mediator memetakan faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa waris. Pemetaan ini dilakukan setelah Para Pihak yang bersengketa duduk dan bertemu satu sama lain yang di fasilitasi Mediator.
3. Berdasarkan faktor penyebab terjadinya sengketa waris, Mediator dapat menyusun pertemuan lanjutan dengan meminta Para Pihakmengungkapkan keinginan dan kepentingan yang diperoleh dari penyelesaian sengketa.
4. Bila Mediator menemukan salah satu pihak tidak bersedia menyampaikan keinginan dan kepentingannya maka Mediator dapat melakukan kaukus.
5. Mediator yang telah mendapatkan informasi lengkap tentang keinginan dan kepentingan masing-masing pihak maka tugas Mediator selanjutnya adalah mengomunikasikan keinginan dan kepentingan dari salah satu pihak kepada pihak yang lain.
6. Jika keinginan dan kepentingan masing-masing pihak sudah terpenuhi maka Mediator dapat mengajak Para Pihak untuk membuat kesepakatan-kesepakatan

5. Mediasi dalam Sengketa muamalah

Sengketa muamalah adalah sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang mana objek sengketa adalah transaksi kehartabendaan. Dalam hukum

[45] Syahrial, *Analisis Yuridis Terhadap Vonnies Pengadilan Agama Dalam Sengketa Kewarisan, Makalah Yang Disampaikan Pada Pertemuan Mahasiswa Jurusan Akhwal Syakhsiyah Fak*. Syariah IAIN Ar-raniry, 26 Januari 2009 di Banda Aceh, hlm, 6

Islam, upaya perdamaian yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa muamalah dikenal dengan sulh, sulh sebagai sarana perwujudan prdamaian dapat diupaya oleh pihak yang bersengketa atau dari pihak ketiga yang berusaha membantu Para Pihak menyelesaikan sengketa mereka.

Secara bahasa, As-sulh berarti menyelesaikan perselisihan atau persengketaan. Sayyid Sabiq memberikan pengertian as sulh dengan akad yang mengakhiri persengketaan antara dua pihak[46]. Akad yang digunakan dalam As sulh adalah untuk mengakhiri persengketaanan antara dua pihak yang terikad dengan akad sebelumnya, Wahbah Zuhaily dan Sayyid Sabiq menyatakan hukum dasar pengunaan sulh dalam sengketa adalah boleh. Hal ini didasarkan pada AL-Quran dan Hadis Rasulullah, Allah menyatakan dalam AL-Quran dalam surat al-hujurat ayat 9:

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَلُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَاۖ

Artinya: *Dan jika ada golongan dari rang orang mukmin yang berperang maka damaikanlah keduanya…*

Kedua ahli hukum Islam ini cendrung sepakat bahwa pengunaan sulh dilakukan di Luar Pengadilan.

Bagi Mediator dapat mengunakan sulh untuk tiga bentuk persengketaan muamalah, *pertama* sulh dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa dimana gugatan pengugat diakui oleh tergugat. *Kedua* sulh dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa dimana gugatan pengugat tidak diakui oleh tergugat. *Ketiga* sulh dapat digunkan dalam menyelesaikan sengketa dimana gugatan pengugat tidak ditanggapi oleh terguugat, tergugat tidak mengakui dan tidak juga mengingkarinya.

[46] Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah, juz 3*, (cairo dar al-fath,2000),hlm 210

D. Teory Efektifitas

1. Pengertian efektifitas

Efektifitas berasal dari bahasa inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik, dalam kamus Besar Bahasa Indonesia efektif diartikan dapat membawa hasil, berhasil guna[47].

Secara terminologi para pakar hukum dan soosiologi hukum memberikan pendekatan tentang makna efektifitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang diambil. Soerjono Soekamto sebagaimana dikutip oleh Nurul Hakim berbicara mengenai derajat efektifitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa:

"Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu system hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masarakat dalam pergaulan hidup.

Sutjipto Rahardjo berpendapat bahwa hukum dapat dikatakan efektif ketika kita mengetahui sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati dari sebagian besar target hukum tersebut.[48]

2. Unsur unsur Efektifitas

Bila berbicara mengenai efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/ atau memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum.

[47] Tim penyusun kamus pusat bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,…, hal 284

[48] Achmad ali, menguak teori hukum (legal theori) dan teri peradilan(judicial prudence) vol.1, (kencana prenada group, Jakarta), hal 375)

Dalam kehidupan masyarakat akan selalu terdapat hubungan dan interaksi social, dalam hubungan tersebut, ada suatu aturan yang ditaati masyarakatagara tercipta ketertiban, keserasian, dan ketentraman hidup, aturan-aturan yang berlaku bertugas mengatur hubungan dalam struktur masyarakat yang kompleks. Hukum memiliki pengaruh yang langsung maupun tidak langsung terhadap lembaga-lembaga masyarakat. Artinya hukum memiliki peran dalam perubahan sosial masyarakat. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu, menurut serjono soekamto dinamakan dengan *social engineering* atau *social planning*.[49]. Soerjono soekamto menyebutkan bahwa agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka kaidah hukum tersebut harus memenuhi tiga unsur[50] sebagai berikut:

1. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuanya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya, atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan/ditetapkan, atau apabila menunjukan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya;
2. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan) atau diterima dan diakui oleh masyarakat(teori pegakuan);
3. Hukum tersebut berlaku secara filosofis: artinya sesuai denga cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi;

[49] Soerjono soekamto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, cet V, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), h. 122

[50] Soerjono soekamto, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, cet.V, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1989), hal 56-57

Kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur diatas sebab karena:

1. Bila hukum hanya berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaidah tersebut hanya merupakan kaidah mati *(dode regel)*;
2. Kalau hanya berlaku secara sosilogis (dalam arti teori kekuasaan), maka kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa;
3. Apabila hanya berlaku secara filsofis, maka mungkin hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan *(ius constituendum)*;

Penjelasan diatas terlihat sedikit rumit. Oleh karenanya seseorang hanya melihat dari satu sudut pandang saja, sebab agar hukum atau peraturan(tertulis) itu berfungsi, maka dikembalikan pada 4 faktor yang membuat hukum itu berfungsi yaitu:

1. Hukum atau peraturan itu sendiri;
2. Petugas yang menegakanya;
3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum ; dan
4. Warga mmasyarakat yang masuk dalam ruang lingkup peraturan tersebut;

Satjito Rahardjo menyatakan dengan tegas bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak serta merta terjadi begitu saja. sekurang-kurangnya ada beberapa langkah yang harus dipenuhi untuk mengupayakan hukum atau aturan hukum dapat berkerja dan berfungsi secara efektif.[51]

1. Adanya pejabat/aparat penegak hukum
2. Adanya orang baik individu maupun masyarakat yang melakukan perbuatan hukum, baik yang mematuhi ataupun yang melanggar;

[51] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Adytia Bakti, 2000),h.70

3. Orang-orang tersebut mengetahui adanya peraturan;
4. Orang-orang tersebut sebagai subjek maupun objek hukum bersedia untuk berbuat sesuai dengan hukum.

Satjipto Rahardjo melihat bahwa dalam penegakan hukum dilihat sebagai proses yang melibatkan manusia didalamnya. Maka dalam pengamatan terhadap kenyataan penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam menegakan hukum tersebut. Penegakan hukum dilakukan oleh institusi yang berwenang untuk itu, seperti jaksa, polisi dan pejabat pemerintahan. Sejak hukum itu mengandung perintah dan pemaksaan, maka sejak semula hukum membutuhkan bantuan untuk mewujudkan perintah tersebut.[52]

4. Teory efektivitas hukum

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum adalah bagaimana terjadinya sebuah keselarasan hubungan nilai nilai yang terjabarkan dalam kaidah kaidah hukum dapat mengejawantah dalam jiwa masyarakat sehingga tercipta kedamaian, ketentraman, dan ketertiban[53]. Ganguan terhadap penegakan hukum dapat saja terjadi. Ini terjadi apabila terjadi ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku dalam masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa penegakan hukum bukanlah semata –mata pelaksanaan undang-undang, walaupun dalam kenyataan di Indonesia cenderung demikian. Maka dapat terjadi ganguan

[52] Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, cet.II, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h.192

[53] Sorjono soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, (Bandung, Alumni, 1983), h 87

kedamaian dalam pergaulan hidup bila pelaksanaan aturan dalam undang undang ternyata malah menyulitkan masyarakat[54].

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang di kemukakan Sorjono Soekamto efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor. Faktor-faktor ini mempunyai arti netral,sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut[55]. Faktor faktor tersebut adalah:

1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Faktor hukum yang dimaksud disini menurut soerjono soekamto dengan undang-undang dalam arti materil adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasapusat maupun daerah yang sah. Masalah-masalah disini adalah:

a. Apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sistematis?
b. Apakah secara hirarkis tidak ada pertentangan-pertentangan ?
c. Apakah secara horizontal tidak ada pertentangan-pertentangan?
d. Apakah pernerbitan peraturan tersebut adalah sesuai dengan persyaratan yuridis?
e. Apakah secara kuantitatif atau kualitatif peraturan bidang kehidupan tertentu sudah cukup atau belum?

Hal-hal diatas merupakan tolak ukur untuk mengetahui apakah sebuah peraturan itu efektif atau tidak

2) Faktor penegak hukum.

[54] Soerjono soekeanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyaraka,…*, hal 93
[55] Soerjono soekamto, *Faktr Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,…, hal.8.

Istilah Penegak hukum mempunyai ruang lingkup yang sangat luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Karena ruang lingkup penegak hukum ini sangat luas sekali maka dalam penelitian ini penulis membatasi penegak hukum ini pada mereka yang secara langsung dalam bidang penegakan hukum tidak hanya mencakup penegak hukum, akan tetapi juga pada pemelihara perdamaian. Maka mereka yang dimaksud disini adalah para pegawai hukum Pengadilan dilingkungan Pengadilan agama payakumbuh, baik pada strata atas, menengah, dan bawah, diantaranya para hakim, panitera, jurusita, dan pegawai non-juditisial lainya.

Standarisasi efektivitas sebuah penegak hukum adalah:

a. Seberapa jauh petugas tersebut terikat dengan peraturan yang ada?
b. Sampai sebatas mana petugas di perkenankan memberikan "kebijaksanaan"?
c. Teladan seperti apakah yang sebaiknya dicontohkan oleh petugas kepada masyarakat umum?
d. Seberapa jauh derajat sinkronisasi penugasan yang ditugaskan kepada para petugas sehingga memberikan batas btas yang tegas pada wewenangnya?

Hal tersebut diatas merupakan tolak ukur untuk mengetahui apakah penegak hukum efektif atau tidak.

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar apabila didukung oleh sarana dan fasilitas tertentu. Sarana itu antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang mencakup tenaga manusia yang

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.adapun standarisasi efektivitas sarana dalam penegakan hukum adalah:

a. Apakah sarana dan prasarana yang ada layak pakai untuk penegakan hukum?
b. Apakah yang ada tersebut dipelihara dan dirawat atau tidak?
c. Apakah ada yang kurang dan perlu dilengkapi?
d. Apakah ada yang rusak yang perlu diperbaiki?

Hal tersebut diatas merupakan tolak ukur untuk mengetahui apakah sarana prasarana yang ada efektif atau tidak.

4) Faktor masyarakat maksudnya lingkungan dimana hukum itu berlaku dan diterapkan.

Kepatuhan masarakat terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor sebelumnya. Umumnya masarakat tidak peduli dengan aturan hukum yang diberlakukan, mereka hanya ingin mendapatkan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara dan masalah yang mereka hadapi.

Begitu pula dalam hal proses Mediasi, Para Pihak yang bersengketa memiliki harapan kepada penegak hukum (dalam hal ini Mediator) agar sengketa diantara mereka dapat selesai dengan baik. Peran Mediator sangat penting dalam perjalanan proses Mediasi. Kemampuan Mediator tentang nilai-nilai yang berlaku ditengah masyarakat sangat penting untuk diketahui agar Mediator dapat mencari solusi terhadap sengketa.

a. Faktor kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang diangggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilaiyang mencerminkan dua keadaan eksterim yang harus diserasikan. Hal itulah yang akan menjadi pokok pembicaraan di dalam bagian mengenai faktor kebudayaan ini.

Dalam hal Mediasi di Pengadilan agama, para pencari keadilan adalah umat Islam, nilai-nilai Islam menjadi sarat dan pedoman karena telah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat muslim.

Demikianlah 5 (lima) faktor keberhasilan Mediasi yang menjadi alat ukur penelitian ini, teori efektifitas bersifat netral. Ia akan dikatakan efektif bila berhasil dijalankan dan tidak efektif bila tidak berhasil dijalankan.

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Sejarah Pengadilan Agama Payakumbuh

1. Pembentukan Pengadilan Agama Payakumbuh

Pengadilan Agama Payakumbuh berdiri berdasarkan Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 sebagai realisasi Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura.[56] Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Propensi Wilayah Sumatera Tengah (sekarang Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang) yang saat itu dijabat oleh H. Mansyur Datuk Orang Kayo dengan suratnya tanggal 04 April 1958 Nomor Ab/184, menyampaikan surat permohonan kepada Kantor Urusan Agama Kabupaten Lima Puluh Kota (sekarang Kantor Departemen Agama Limapuluh Kota) untuk mengusulkan terbentuknya Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh disertai dengan personil serta sarana dan prasarana gedung.[57]

Kemudian pada tanggal 31 Januari 1959 berdasarkan surat Menteri Agama Nomor : C/VI/C-3/662 terhitung tanggal 1 Maret 1959 diangkatlah H. Mukhtar Engku Lakung dan dilantik serta diambil sumpahnya sebagai Ketua Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh yang pertama, maka semenjak tanggal 26 Maret 1959 resmilah berdirinya Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah Payakumbuh, dengan personil pada waktu itu berjumlah 8 orang

[56] www.pa-payakumbuh.go.id/webinfo/sejarah-pengadilan/10, diakses Tanggal 28 Juli 2017

[57] *Profil Pengadilan Agama Payakumbuh 2014,* Kantor Pengadilan Agama Payakumbuh 2014

pegawai.[58] Semenjak berdiri pada tahun 1959 hingga saat ini Pengadilan Agama Payakumbuh telah dipimpin oleh 9 orang pimpinan, yaitu :

1. H. Mukhtar Engku Lakung, periode tahun 1959 s/d 1969
2. H. Abdullah Ali, periode tahun 1969 s/d 1979
3. Drs. Martius As'ady, periode tahun 1979 s/d 1991
4. Drs. H. Hamdani Hasan, periode tahun 1991 s/d 1994
5. Drs. Darisman, periode tahun 1994 s/d 2001
6. Drs. H. Mawardy Amien, periode tahun 2001 s/d 2002
7. Drs. Pelmizar, M. HI, periode tahun 2002 s/d 2004
8. Drs. Nazarlis Chan, periode tahun 2004 s/d 2010
9. Drs. H. Arinal, M.H, periode tahun 2010 s/d 2015
10. Lazuarman MA.g, periode tahun 2016 sampai sekarang

Dengan wilayah Yurisdiksi saat itu meliputi Kec. Payakumbuh, Luhak, Harau, Suliki, Guguk dan Pangkalan/Kapur IX. Namun dengan dibentuknya Pengadilan Agama Pangkalan Koto Baru (sekarang Pengadilan Agama Tanjung Pati) pada tahun 1960, maka terjadi pengurangan wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh. Terakhir berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama tanggal 17 Juli 1986 nomor : 202 tahun 1986 yaitu tentang Pengurangan Daerah Hukum Yuridiksi Pengadilan Agama Payakumbuh ke dalam Daerah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Koto Baru, maka Pengadilan Agama Payakumbuh mewilayahi lima Kecamatan. Tiga Kecamatan berada di Kota Payakumbuh yaitu Kec. Payakumbuh Barat, Kec. Payakumbuh Timur dan Kec. Payakumbuh

[5858] www.pa-payakumbuh.go.id/webinfo/sejarah-pengadilan/10, diakses Tanggal 28 Juli 2017

Utara, dan dua Kecamatan berada di wilayah Kabupaten Limapuluh Kota yaitu: Kec. Payakumbuh dan Kec. Luhak. Dengan adanya pemekaran wilayah kecamatan di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota sehingga saat ini wilayah hukum Pengadilan Agama Payakumbuh adalah 5 Kecamatan di Kota Payakumbuh dan 5 Kecamatan di daerah Kabupaten Limapuluh Kota, yaitu:

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (Km^2)
1	Payakumbuh Barat	20,22 Km^2
2	Payakumbuh Utara	13,37 Km^2
3	Payakumbuh Timur	22,73 Km^2
4	Payakumbuh Selatan	13,53 Km^2
5	Lamposi tigo Nagori	10,58 Km^2
6	Payakumbuh	99,47 Km^2
7	Akabiluru	94,26 Km^2
8	Luak (dahulu Luhak)	61,68 Km^2
9	Situjuah Limo Nagari	74,18 Km^2
10	Lareh Sago Halaban	394,85 Km^2

Sumber: Sekretaris Pengadilan Agama Payakumbuh

Pengadilan Agama Payakumbuh pada mulanya berkantor bersebelahan dengan Kantor Agraria Payakumbuh (sekarang Kantor Pertanahan Kota Payakumbuh), dan pada tahun 1968 pindah ke ex komplek Kantor Bupati di Pusat Kota sekarang, dan pada tahun 1979 dibangun kantor yang masih berstatus Balai Sidang dengan luas 150 M^2 diatas tanah seluas 699 M^2 yang berlokasi di Koto Nan Empat. Kemudian pada tahun 1980 dapat perluasan kesamping hingga

menjadi 250 M^2. Pada tahun 2003 Pengadilan Agama Payakumbuh telah membeli tanah seluas 1723 M^2 dibagian samping dan belakang kantor, dan pada tahun 2005 mendapat pembangunan perluasan gedung kantor kebagian belakang seluas 210M^2. Pada tahun 2010 Pengadilan Agama Payakumbuh kembali mendapat dana untuk rehab berat gedung kantor seluas ±180 M^2 yang diperoleh dari Belanja Modal Pengadilan Agama Payakumbuh Tahun Anggaran 2010.

Pengadilan Agama Payakumbuh beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No. 214 Payakumbuh, yang mana jalan ini merupakan ruas jalan utama Kota Payakumbuh. Dengan demikian akses jalan dan transportasi ke dan dari Kantor Pengadilan Agama Payakumbuh tergolong mudah bagi masyarakat pencari keadilan. Pengadilan Agama Payakumbuh juga terletak dekat dengan pusat pemerintahan Kota Payakumbuh dimana jarak Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Kantor Walikota sekitar 1,5 Km dan dari Kantor DPRD dan Pengadilan Negeri Payakumbuh sekitar 1,5 Km. Pembangunan sarana dan prasarana Kota Payakumbuh juga semakin gencar dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga diharapkan bisa membawa dampak positif bagi perkembangan Pengadilan Agama Payakumbuh kedepan.

Untuk mengetahui sekilas tentang Kota Payakumbuh adalah merupakan kota nomor 2 (dua) terbesar di Sumatera Barat setelah Kota Padang, dengan luas wilayah ± 80,43 Km2, terdiri dari delapan nagari, 5 kecamatan, dan 76 kelurahan. Kota ini didominasi oleh etnis Minangkabau, namun terdapat juga etnis Tionghoa, Jawa dan Batak. Secara astronomis geografis berada pada 0^O 17´ LS dan 100^O 35´ sampai dengan 100^O 42´ BT, berada pada hamparan kaki gunung Sago, dilalui

oleh tiga buah sungai yang bernama Batang Agam, Batang Lampasi dan Batang Sinama. Keadaan Kota ini terdiri dari perbukitan dengan rata-rata ketinggian 514 meter di atas permukaan laut, dan suhu rata-rata berkisar antara 26^{O}C.

Kota Payakumbuh terutama pusat kotanya dibangun oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang dimulai sejak keterlibatan mereka dalam Perang Padri, dan kemudian kawasan ini berkembang menjadi depot atau kawasan gudang penyimpanan hasil tanaman kopi dan terus berkembang menjadi salah satu daerah administrasi distrik pemerintahan kolonial Hindia Belanda waktu itu, dan dari salah satu kawasan di kota ini terdapat suatu nagari tertua yaitu nagari Aie Tabik, yang pada tahun 1840 Belanda membangun jembatan batu untuk menghubungkan kawasan tersebut dengan pusat kota sekarang. Jembatan itu sekarang dikenal dengan nama Jembatan Ratapan Ibu.

Dari segi letak Kota Payakumbuh sangat strategis dengan posisi sebagai berikut:

a. Terletak di pintu gerbang Timur dari arah Pekan Baru menuju kota-kota penting di Sumatera Barat.
b. Jarak Kota Payakumbuh ke Kota Pekan Baru 188 Km, ke Kota Bukittinggi 30 Km, dan ke Kota Padang 120 Km.
c. Kota Payakumbuh juga adalah daerah pusat pemasaran dan sentra ekonomi bagi kabupaten/kota tetangga seperti Kabupaten Limapuluh Kota, Tanah Datar Agam, dan Kota Bukittinggi.[59]

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Payakumbuh

[59] *Profil Pengadilan Agama Payakumbuh 2014,* Kantor Pengadilan Agama Payakumbuh 2014

a. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah diluar Jawa dan Madura.
b. Penetapan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah di Sumatera.

3. Visi, Misi dan Motto

Visi : Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung

Misi : a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Payakumbuh
b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan pada para pencari keadilan di Pengadilan Agama Payakumbuh
c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Agama Payakumbuh
d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Payakumbuh

Motto : Kepuasaan Anda terhadap Pelayanan Kami adalah Ibadah bagi Kami

4. Landasan kerja Pengadilan Agama Payakumbuh

Landasan kerja Pengadilan Agama Payakumbuh dalam melaksanakan kegiatan adala sebagai berikut:

a. Undang-undang nomor 4 tahun 2004. Keputusan presiden RI Nomor 21 Tahun 2004. Tentang kekuasaan kehakiman.
b. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbarui dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan telah diperbarui oleh undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
c. Undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

5. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Payakumbuh

Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 49 merupakan salaah satu pengadilan agama yang ada di Indonesia yang bertugas untuk melayani kebutuhan masarakat wilayah kota payakumbuh yang beragama islam dalam masalah hukum perdata(kekeluargaan)

Oleh karena itu Pengadilan Agama Payakumbuh sesuai dengan peraturan perundang undangan menerima perkara yang dapat diterima menurut jenis perkaranya yaitu:[60]

1. Sengketa perkawinan
2. Sengketa waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Zakat
6. Wakaf
7. Infaq
8. Shadaqoh
9. Sengketa Perekonomian Syariah[61]

6. Personalia Pengadilan Agama Payakumbuh

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	Drs. Lazuarman, M. Ag	19680727 199403 1 008	Ketua
2	Dra. Hj. Yuhi, MA	19661207 199403 2 009	Hakim Madya Muda

[60] www.pa-payakumbuh.go.id/webinfo/kewenangan-pengadilan/10, diakses Tanggal 28 Juli 2017

[61] UU No. 3 tahun 2006 tentang peradila agama Pasal 49

3	Dra. Hj. Dewi Warti	19660228 199403 2 001	Hakim Madya Muda
4	Dra. Zurniati	19560908 199401 2 001	Hakim Madya Muda
5	Efidatul Akhyar, S.Ag	19750423 200003 2 001	Hakim Madya Pratama
6	Roli Wilpa, S.HI.	19830524 200704 1 001	Hakim Pratama Madya
7	Rahmi Mailiza Annur, S.HI	19860514 200904 2 006	Hakim Pratama
8	Drs. H. Armen, S.H.	19660228 199401 1 002	Panitera
9	Usman, S.H	19641231 198302 1 001	Sekretaris
10	Erizal Efendi, S.H.	19590616 198302 1 001	Panitera Muda Hukum
11	Mulyani, S.H.	19641122 199202 2 001	Panitera Muda Gugatan
12	Susi Minarni Bunas, S.H.	19690628 199803 2 002	Panitera Muda Permohonan
13	Windy Safitra, S.Kom.	19780616 200912 1005	Kasubag. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
14	Winda Oktavia, S.Kom.	19841012 200904 2 004	Kasubag. Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana
15	Rahmaida Susrianti, S.HI	19840511 200904 2 008	Kasubag. Umum dan Keuangan
16	Wartinas, BA	19610414 198703 2 002	Panitera Pengganti
17	Leni Pebriati, S.HI.	19840131 200904 2 006	Panitera Pengganti
18	Oktariyadi.S, S.HI, MA	19871026 201212 1 002	Panitera Pengganti
19	Renol Syaputra, SHI	1982 1119 201101 1008	Panitera Pengganti
20	Deswita,S.H.I	19781210 201408 2 003	Panitera Pengganti
21	Novtri Nelli, S.H	19820901 200912 2 001	Panitera Pengganti

22	Gusnita	19850118 200904 2 009	Jurusita
23	Yessi Laswita, S.E.	19820422 201001 2 021	Staf Umum dan Keuangan
24	Fitri Darmayanti, S.Kom	19890905 201503 2 001	Staf Umum dan Keuangan
25	Ike Primilia Sari, S.H		Pramubhakti
26	Elda Susperi Zarli, S.S		Pramubhakti
27	Pemi Yurnal		Sopir
28	Uri		Petugas Keamanan
29	Erike Pebrina		Cleaning Service
30	Fendri Ekos Saputra		Cleaning Service
31	Renti Anggraini		Tenaga Sukarela
32	Denis Prathama, A. Md		Tenaga Sukarela
33	Riki Hidayat, S.H		Tenaga Sukarela

Sumber: Kasubag Perencanaan

B. Tinjauan Yuridis PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama

Salah satu kekuasan dan kewenangan Mahkamah Agung ialah membuat peraturan sebagaimana ditegaskan pada angka 2 huruf c penjelasan umum undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tenttang Mahkamah Agung yang berbunyi:

Membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukumyang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan.

PERMA ditinjau dari segi ketentuan peraturan perundang undangan sebagaimana digariskan oleh Pasal 7 ayat (4) undang undang nomor 10 tahun

2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk salah satu jenis ketentuan peraturan perundang undangan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) undang undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang berbunyi:

Jenis dan hierarki peraturan perundang undangan adalah:

1. Undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti undang-undang;
3. Peraturan pemerintah;
4. Peraturan presiden;
5. Peraturan daerah;

Demikian lah hierarki perundang undangan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) undang undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan pembentukan peraturan perundang-undangan, akan tetapi, apa yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) tersebut tidak bersifat final dan limitative karena terdapat jenis peraturan lain yang diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan huku mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana disebut dalam Pasal 7 ayat (4) yang berbunyi:

> *Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengika*
> *sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi*

Penjelasan Pasal 7 ayat(4) berbunyi sebagai berikut:

> *Jenis peraturan perundang-undangan selain dalam ketentan ini, antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh MPR dan DPR, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK, Bank Indonesia, Mentri, Kepala Badan, Lembaga, atau Komisi yang*

setingkat yang dibentuk oleh undang undang atau pemerintah atas perintah undang-undang,

PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan perubahan dari PERMA No 1 Tahun 2008 yang memiliki kekuataan mengikat dan daya paksa bagi Para Pihak yang berperkara, karena sesuai dengan PERMA hakim wajib melakukan mediasi dan jika tidak dilakukan mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum.[62]

Setiap perkara perdata di pengadilan wajib di upayakan upaya mediasi, mediasi merupakan bagian dari perdamaian. Mediator hanya sebagai penengah, mediator hanya menjadi perantara Para Pihak untuk untuk mencari jalan tengah dalam masalah yang mereka hadapi, keputusan dan solusinya tetap berada di tangan Para Pihak,[63] hal yang sama juga dikatakan oleh ibuk Rahmi Mailiza Annur yang mengatakan bahwa mediator bertidak sebagai fasilitator untuk Para Pihak, mediator hanya memfasilitasi Para Pihak dalam mencari jalan untuk menyelesaikan sengketa mereka.[64]

C. Pelaksanaan Mediasi dalam Menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Payakumbuh

1. Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Payakumbuh

Pada prakteknya prosedur mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Payakumbuh sudah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016, walaupun dalam beberapa tahapan ada yang tidak sesuai dengan

[62]Efidatul Akhyar, Hakim Madya Pratama, *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Payakumbuh*, tanggal 31 Juli 2017

[63]Efidatul Akhyar, Hakim Madya Pratama, *Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Payakumbuh,* tanggal 31 Juli 2017

[64]Rahmi Mailiza Annur, Hakim Pratama, *Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Payakumbuh,* tanggal 31 Juli 2017

PERMA No 1 Tahun 2016 seperti penundaan waktu mediasi yang masih 14 hari, ini semata untuk terlaksananya asas sederhana saja jadi tidak menyulitkan para pihak, begitulah yang dikatakan oleh Bapak Rolli Wilpa[65].

Lebih lanjut lagi beliau menjelaskan bahwa pada awalnya dilaksanakan sidang pertama yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan kedua pihak harus hadir, kemudian ditanya apakah tetap ingin bercerai atau mau rukun kembali, selanjutnya, Majelis Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksankan mediasi di luar persidangan dengan berpedoman kepada PERMA No 1 Tahun 2016, setelah itu Para Pihak diberi arahan untuk memilih mediator sendiri atau di pilih langsung oleh Majelis Hakim**,** namun, biasanya Para Pihak menyerahkan penunjukan mediator kepada Majelis Hakim.

Majelis Hakim kemudian menunjuk hakim mediator untuk Para Pihak, hakim mediator yang ditunjuk adalah hakim di luar dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Para Pihak, artinya hakim mediator bukanlah berasal dari Hakim Pemeriksa Perkara atau Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, setelah penunjukan mediator, maka Para Pihak dan hakim mediator yang ditunjuk menetukan hari untuk pelaksanaan mediasi, kemudian ketika mediasi, hakim mediator menjadi penengah antara kedua belah pihak, mediator sebagai fasilitator yang memfasilitasi Para Pihak dalam mencari jalan keluar dari Permasalahan mereka[66]

Mediator ketika menemui jalan buntu terhadap Permasalahan Para Pihak, maka mediator dapat menunda proses mediasi, mana tau dengan penundaan Para

[65] Rolli Wilpa, Hakim Pratama Madya, *Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Payakumbuh*, tanggal 31 Juli 2017

[66] Rahmi Mailiza Annur, Hakim Pratama, *Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Payakumbuh*, tanggal 31 Juli 2017

Pihak ada waktu untuk befikir kembali untuk mencari jalan keluar terhadap Permasalahan mereka begitulah yang dikatakan oleh ibuk Efidatul Akhyar.[67]menurut hemat penulis jika mediator dan para pihak menemui jalan buntu, sebaiknya sebagai hakim mediator, menunda proses mediasi, karena didalam PERMA No 1 tahun 2016 dijelaskan bahwa mediator dapat melakukan beberapa kali proses pertemuan mediasi selama dalam jangka waktu mediasi yang telah ditentukan, jadi jika menemui jalan buntu mediator sebaiknya jangan langsung mengeluarkan atau melaporkan mediasi tidak berhasil kepada ketua majlis, mannfaatnya untuk Para Pihak adalah Para Pihak bisa merenung kembali, memikirkan kembali jalan keluar dari permasalahan mereka.

Jika proses mediasi berhasil maka perkaranya dicabut. Para Pihak diberi pilihan apakah akan menuangkan kesepakatan Perdamaian mereka kedalam Akta Perdamaian atau sebatas kesepakatan perdamaian biasa, akta perdamaian tersebut juga memiliki kekuatan eksekutorial[68], jika mediasi gagal maka berlanjut ke tahap berikutnya, dan mediator membuat surat keterangan mediasi tidak berhasil, namun adakalanya mediasi ini tidak dapat dilaksanakan seperti yang dikatakan oleh ibuk Rahmi Mailiza Annur, ini disebabkan oleh tidak adanya

Para Pihak yang menghadiri proses mediasi[69], mengenai hasil mediasi berhasil ini sebaiknya di awal pertemuan, mediator menjelaskan manfaat dari keberhasilan mediasi ini, karena belum tentu para pihak memahami hasil dari mediasi berhasil ini, mereka berfikir bahwa hasil mediasi tidak sekuat putusan

[67] Efidatul Akhyar, Hakim Pratama Madya, *Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Payakumbuh*, tanggal 31 Juli 2017

[68] Efidatul Akhyar, Hakim Pratama Madya, *Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Payakumbuh*, tanggal 31 Juli 2017

[69] Rahmi Mailiza Annur, Hakim Pratama, W*awancara Pribadi di Pengadilan Agama Payakumbuh*, tanggal 31 Juli 2017

yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, Jika Para Pihak memhami bahwa hasil mediasi bisa dikuatkan dengan Akta Perdamaian yang mempunyai kekuatan ekskutorial yang artinya bisa dilakukan eksekusi terhadap Akta Perdamaian tersebut, jadi Para Pihak tidak perlu menempuh Proses Acara Pengadilan yang lama dan memakan waktu Para Pihak itu sendiri

2. Mediasi di Pengadilan Agama Payakumbuh

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan para hakim mediator Pengadilan Agama Payakumbuh, semua Hakim berpendapat bahwa Prosedur mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Payakumbuh bukanlah hanya formalitas di atas kertas saja. Bukanlah sekedar untuk melaksanakan dan memenuhi apa yang sudah tertulis didalam PERMA No1 Tahun 2016.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh mediator[70], dalam proses mediasi, mediator jadi perantara Para Pihak untuk mencari jalan tengah dari masalah yang mereka hadapi, mediasi merupakan bagian dari usaha pedamaaian, mediator menengahi, solusi dari masalah tersebut dan bagaimana keputusannya diserahkan kepada Para Pihak[71].

Hal senada juga disampaikan oleh ibuk Rahmi Mailiiza Annur yang mengatakan bahwa dalam mediasi mediator hanya sebagai fasilitator yang membantu Para Pihak dalam menyelesaikan dan mencari solusi serta jalan keluar

[70] Yuhi, Hakim Madya Muda, *Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Payakumbuh,* tanggal 31 Juli 2017

[71] Efidatul Akhyar, Hakim Pratama Madya, *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Payakumbuh*, tanggal 31 Juli 2017

dari Permasalahan yang mereka hadapi.[72]jadi, mediator dalam mediasi bertindak sebagai fasilitator untuk Para Pihak, bukan sebagai penasehat atau ikut ikutan memarahi salah satu pihak yang di anggap salah, menurut penulis, ini tergantung kepada skill mediator itu sendiri, seberapa jauh mediator itu memahami mediasi, jadi mediator bertindak tidak keluar dari fungsinya sebagai mediator.

Prosedur mediasi di Pengadilan Agama Payakumbuh sudah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan ketentuan dan peraturan yang terkait yang dikeluarkan oleh Mahkmah Agung yang sebelumnya berpatokan pada Pasal 130 HIR, lau kemudian Mahkamah Agung beberapa kali menerbitkan peraturan yang membahas mediasi seperti SEMA Nomor 1 Tahun 2002, kemudian di revisi lagi dengan PERMA no 2 tahun 2003 dan di revisi lagi menjadi PERMA No 1 Tahun 2008, lalu di revisi lagi dengan PERMA No 1 Tahun 2016, hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan mediasi di seluruh Pengadilan bisa dilakukan dengan sungguh-sungguh dan efektif, di Pengadilan Agama Payakumbuh, PERMA No 1 Tahun 2016 ini sudah berjalan efektif walaupun ada hakim mediator dalam melaksanakan prosedur mediasi masih berpedoman ke PERMA No 1 Tahun 2008[73] bapak Rolli Wilpa mengatakan seperti dalam hal penundaan mediasi yang hanya 14 hari, ini berbeda dengan ketentuan di dalam PERMA No 1 Tahun 2016.

Hal serupa juga dikatakan oleh ibuk Efidatul Akhyar yang mengatakan bahwa di Pengadilan Agama Payakumbuh dalam hal penundaan mediasi, jadwal mediasi masih berpedoman kepada PERMA No 1 Tahun 2008, dan pemanggilan

[72] Rahmi Mailiza Annur, Hakim Pratama, *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Payakumbuh*, tanggal 31 Juli 2017

[73] Rolli Wilpa, Hakim Pratama Madya, *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Payakumbuh,* tanggal 31 Juli

Para Pihak oleh hakim mediator seperti di dalam PERMA No 1 Tahun 2016 belum terlaksana.[74],

a. Sarana dan Prasarana mediasi

Ruang mediasi di Pengadilan Agama Payakumbuh ada satu ruang mediasi di dalamnya ada satu meja dan tiga kursi, gedung Pengadilan Agama Payakumbuh yang baru dibangun memberikan satu ruang untuk proses mediasi, ruanganya begitu lapang, PERMA No 1 Tahun 2016 juga mengatur mengenai sarana mediasi agar mediasi berjalan efektif. Namun, di pengadilan agama payakumbuh fasilitas belum memadai dari segi kenyaman, ruang mediasi sudah ada tetapi di dalam ruangan tersebut fasilitasnya kurang memadai, ac tidak berfungsi, belum ada papan tulis untuk mediasi perkara perkara seperti sengketa waris.

Masalah perceraian dan lain sebagainyta[75], di dalam ruang mediasi juga belum ada hiasan dinding seperti kaligrafi, atau yang lain yang bisa membuat Para Pihak dalam proses mediasi merasa nyaman, belum ada pengaturan kursi mengenai tempat duduk tergugat dan pengugat, harus ada juga dekorasi, tanaman seperti bunga dan lain sebagainya[76] ini juga untuk mendukung proses mediasi agar bisa berjalan efektif, dengan ruangan yang nyaman, para pihak bisa lebih terbuka mengutarakan permasalahan mereka.

b. Tahapan Tugas Mediator

[74] Efidatul Akhyar, Hakim Pratama Madya *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Payakumbuh*, tanggal 31 Juli

[75] Efidatul Akhyar, Hakim Pratama Madya, Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Payakumbuh, tanggal 31 Juli

[76] Rahmi Mailiza Annur, Hakim Pratama, *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Payakumbuh*, tanggal 31 Juli

Dalam menjalankan fungsinya, mediator mempunyai beberapa tugas sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 14 PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama. Tugas mediator dalam proses mediasi adalah:

1. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri

Sebelum proses mediasi berlangsung, maka yang wajib terlebih dahulu dilakukan dalam proses mediasi pada pertemuan pertama adalah saling memperkenalkan diri, ibuk Efdayatul Akhyar mengatakan bahwa ketika mempekenalkan diri, beliau menyebutkan nama, panggilan, dan menyebutkan bahwa beliau adalah Hakim Mediator Pengadilan Agama Payakumbuh, lalu lebih lanjut lagi beliau mengatakan bahwa setelah mediator memperkenalkan diri maka selanjutnya para pihak dipersilahkan memperkenalkan diri, pengugat menyebutkan nama,panggilan, daerah asal, dan perkerjaan, begitu juga dengan tergugat, menyebutkan nama, daerah asal, dan pekerjaan.[77] Hal yang sama juga dituturkan oleh ibuk Rahmi Mailiza Annur yang mengatakan bahwa dalam proses perkenalan diri, beliau juga menyebutkan nama, panggilan dan mengatakan bahwa beliau adalah Hakim Mediator di Pengadilan Agama Payakumbuh, lalu setelah itu pengugat dan tergugat dipersilahkan memperkenalkan diri masing-masing, pengugat menyebutkan nama, daerah asal, pekerjaan.[78]

[77] Efidatul Akhyar, Hakim Madya Pratama, *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Payakumbuh* Tanggal 29 September 2017

[78] Rahmi Mailiza Annur, Hakim Pratama, *Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Payakumbuh,* tanggal 29 September 2017

Berdasarkan penuturan narasumber diatas, terlihatlah bahwa narasumber pada pertemuan pertama, sebagai mediator selalu memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, panggilan, dan menyebutkan bahwa ia adalah Hakim Mediator di Pengadilan Agama Payakumbuh, dan para pihak juga memperkenalkan diri, ini sesuai dengan tahapan tugas mediator yang pertama dalam Pasal 14 Perma No 1 Tahun 2016.

2. Menjelaskan maksud dan tujuan serta sifat mediasi kepada para pihak

Setelah memperkenalkan diri, mediator kemudian menjelaskan maksud dan tujuan serta sifat mediasi kepada para pihak, sebagaimana yang dikatakan oleh ibuk Efidatul Akhyar, setelah memperkenalkan diri, beliau menjelaskan apa itu mediasi dan manfaat mediasi walaupun tidak secara rinci, ini karena pada sidang pertama, ketua majlis sudah menjelaskan kepada para pihak mengenai apa itu mediasi, tujuan, serta manfaat mediasi,[79] hal senada juga dikatakan oleh ibuk Rahmi Mailiza Annur, yang mengatakan bahwa penjelasan mengenai mediasi sudah disampaikan oleh ketua majlis pada sidang pertama, penjelasan mengenai mediasi merupakan tugas ketua majlis sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108/KMA/SK/2016. Jadi tidak perlu lagi dijelaskan secara rinci, beliau hanya menjelaskan apa itu mediasi dan apa keuntungan dari mediasi tersebut.[80]

Berdasarkan penuturan narasumber diatas, terlihatlah bahwa hakim mediator setelah memperkenalkan diri, kemudian menjelaskan mengenai apa itu

[79] Efidatul Akhyar, Hakim Madya Pratama, *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Payakumbuh* Tanggal 29 September 2017

[80] Rahmi Mailiza Annur, Hakim Pratama, *Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Payakumbuh,* tanggal 29 September 2017

mediasi serta keuntungan yang akan diperoleh oleh para pihak mengikuti proses mediasi, ini sesuai dengan tahapan tugas mediator dalam Pasal 14 Perma No 1 Tahun 2016, walaupun penjelesan tersebut tidak terlalu rinci karena pada sidang pertama, ketua majlis sudah menjelaskan kepada para pihak mengenai mediasi tersebut.

3. Menjelaskan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan

Setelah mediator menjelaskan mengenai mediasi kepada para pihak, maka selanjutnya, mediator menjelaskan bahwa ia hanya berperan sebagai pihak yang netral dan tidak mengambil keputusan, sebagaimana yang dikatakan oleh ibuk Rahmi Mailiza Annur, setelah beliau menjelaskan mengenai mediasi, beliau kemudian menjelaskan mengenai peran beliau selaku hakim mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan,[81] hal yang sama juga dikatakan oleh ibuk Efidatul Akhyar, lebih lanjut lagi, beliau menjelaskan kepada para pihak, bahwa beliau hanya sebagai penengah saja, kesepakatan perdamaian datang dari para pihak.[82]

Dari penuturan narasumber diatas maka jelas bahwa mediator menjelaskan peranannya dalam proses mediasi adalah netral dan tidak memihak, ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Perma No 1 Tahun 2016 Pasal 14

4. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak

Setelah mediator menjelaskan peranan mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan lalu proses selanjutnya adalah mediator membuat aturan

[81] Rahmi Mailiza Annur, Hakim Pratama, *Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Payakumbuh*, tanggal 29 September 2017

[82] Efidatul Akhyar, Hakim Madya Pratama, *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Payakumbuh* tanggal 29 September 2017

pelaksanaan mediasi bersama para pihak, dalam membuat aturan pelaksanaan mediasi ini, hakim mediator menyuruh para pihak untuk membuat resume perkara, sebagaimana yang dikatakan oleh ibuk Efidatul Akhyar, beliau memerintahkan para pihak untuk membuat resume perkara dan beliau selaku mediator membuat jadwal mediasi seperti yang beliau lakukan dalam mediasi perkara waris, dan ekonomi syariah,[83] hal yang sama juga dilakukan oleh ibuk Rahmi Mailiza Anuur, beliau juga memerintahkan para pihak membuat resume perkara kepada pengugat dan tergugat,[84]

Dari penuuturan narasumber diatas terlihat bahwa aturan pelaksanaan mediasi yang dibuat oleh mediator mengenai resume perkara, para pihak diperintahkan membuat resume perkara, dan mediator membuat jadwal mediasi, ini sudah sesuai dengan pasal 14 mengenai tahapan tugas mediator yaitu membuat aturan pelaksanaan mediasi.

5. Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya.

Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya atau disebut juga dengan kaukus, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh ibuk Rahmi Mailiza Annur, beliau pernah mengadakan kaukus pada tahun 2016 yang lalu dalam perkara harta bersama, beliau mengadakan kaukus karena para piihak tidak bisa kompromi, kemuudian beliau mengadakan kaukus dengan para pihak, setelah para pihak setuju mengadakan kaukus maka

[83] Efidatul Akhyar, Hakim Madya Pratama, *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Payakumbuh* Tanggal 29 September 2017

[84] Rahmi Mailiza Annur, Hakim Pratama, *Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Payakumbuh,* tanggal 29 September 2017

beliau mengundur mediasi satu minggu untuk kaukus, dalam kaukus pengugat mengadakan pertemuan sendiri dengan beliau selaku mediator, begitu juga dengan tergugat, melakukan pertemuan sendiri dengan mediator, lalu apa keinginan pengugat disampaikan kepada tergugat begitupun sebaliknya, lallu dirumbukkan bersama-sama hingga akhirnya terjadi perdamaian, pengugat kemudian mencabut gugatannya.[85] Hal yang sama juga pernah dilakukan oleh ibuk Efidatul Akhyar, beliau juga pernah mengadakan kaukus, beliau mengadakan kaukus dikarenakan kondisi para pihak ketika itu, para pihak saling rebut satu sama lain, adu mulut, dan ada rasa takut untuk menyampaikan permasalahannya, lalu beliau mengarahkan para pihak untuk mengadakan kaukus.[86]

6. Menyusun jadwal mediasi

Tahapan tugas mediator selanjutnya adalah menyusun jadwal mediasi, jadwal mediasi dapat dilihat dilaporan mediasi, ada tanggal mediasi, dan mediasi dilakukan dua kali seperti yang diungkapkan oleh ibuk Rahmi Mailiza Annur, dan juga ditambahkan oleh ibuk Efidatul Akhyar bahwa didalam mnyusun jadwal mediasi disebutkan juga mengenai jadwal mediasi lanjutan, dan apa yang akan dibahas.

Berdasarkan penuturan dari narasumber diatas, maka dapat dikatakan dalam menyusun jadwal mediasi sudah sesuai dengan Perma No Tahun 2016 Pasal 14.

7. Mengisi formulir Mediasi

[85] Rahmi Mailiza Annur, Hakim Pratama, *Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Payakumbuh,* tanggal 29 September 2017

[86] Efidatul Akhyar, Hakim Madya Pratama, *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Payakumbuh,* tanggal 29 September 2017

8. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahanya dan usaha perdamaian

Tahapan tugas mediator selanjutnya adalah memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahnnya dan usulan perdamaian dari pari pihak, ibuk Efidatul Akhyar mengatakan bahwa, pengugat diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menyampaikan permasalahannya.[87] Hal yang sama juga dikatakan oleh ibuk Rahmi Mailiza Annur, beliau juga mengatakan penggugat diberi kesempatan untuk menyampaikan permasalahannya terlebih dahulu.[88] Lebih lanjut lagi ibuk Rahmi Mailiza Annur mengatakan bahwa dalam proses mediasi yang sedang berlangsung jika penggugat berbicara maka tergugat mendengarkan. Setelah selesai menyampaiikan permasalahan mereka, maka mereka disuruh untuk membuat resume perkara mengenai permasalahan mereka, dalam perkara cerai talak, resume perkara disampaikan secara lisan, sedangkan dalam perkara yang lain seperti harta bersama, para pihak membuat resume perkara secara tertulis sebagaimana yang dijelaskan oleh ibuk Rahmii Mailiza Annur, ketika terjadi adu mulut, saling ribut, para pihak diarahkan melakukan kaukus, seperti yang dikatakan oleh iibuk Rahmi Mailiza Annur, beliau melakukan kaukus ketika terjadi kondisi seperti itu, hal ini juga dibenarkan oleh ibuk Efidatul Akhyar, lebih lanjut lagi beliau mengatakan jika dalam proses mediasi para pihak tidak mau kompromi dan saling ribut, adu mulut dan tidak

[87] Efidatul Akhyar, Hakim Madya Pratama, *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Payakumbuh* tanggal 29 September 2017

[88] Rahmi Mailiza Annur, Hakim Pratama, *Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Payakumbuh,* tanggal 29 September 2017

bisa dikompromikan lagi maka beliau selaku hakim mediator mengarahkan untuk mengadakan kaukus.[89]

Dari penuturan narasumber diatas maka terlihat jelas bahwa dalam menjalankan tahapan tugasnya sebagai mediator, narasumber selalu mempersilahkan para pihak untuk menyampaikan permasalahanya. Ini sudah sesuai dengan tahapan tugas mediator didalam Perma No 1 Tahun 2016

9. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas

Setelah mendengarkan permasalahan para pihak maka tugas mediator selanjutnya adalah menginventaris permasalahan mereka, ini hubungannya ke resume perkara seperti yang dikatakan oleh ibuk Rahmi Mailiza Annur, lebih lanjut lagi beliau menjelaskan bahwa para pihak diminta untuk membuat resume perkara, didalam resume perkara tersebut ada tiga pilihan penyelesaian sengketa, para pihak membuat tiga penyelesaian sengketa yang diinginkan, lalu kemudian diantara yang tiga tersebut dipilih lagi oleh para pihak mana yang terbaik dan prioritas,[90] ibuk Efidatul Akhyar menambahkan bahwa dalam masalah harta bersama yang beliau menjadi hakim mediator ketika itu, beliau juga menginventaris masalah dan mengagendakan pembahsan berdasarkan skala prioritas, dalam perkara harta bersama tersebut, para pihak mempersoalkan mengenai rumah dan mobil yang mereka beli bersama, lalu ibuk Efidatul Akhyar selaku mediator, menginventaris permasalahan mereka, yang pertama

[89] Efidatul Akhyar, Hakim Madya Pratama, *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Payakumbuh,* tanggal 29 September 2017

[90] Rahmi Mailiza Annur, Hakim Pratama, *Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Payakumbuh,* Tanggal 29 September 2017

masalahruamh, apa keinginan masing-masing pihak, apa jjalan keluarnya, dan jika sama- sama mempertahankannya maka ditanya apakah tidak ada jalan lain atau solusi lain mengenai masalah mereka.[91]

10. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan masing-masing, mencari berbagai penyelesaian sengketa dan berkerja sama dalam mencapai kesepakatan.

Untuk menyelesaikan sengketa para pihak yang dimediasi mediator mempunyai tugas untuk menfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan masing-masing, dan berkerja sama dalam mencapai kesepakatan.

Dalam proses mediasi mediator mendorong para pihak untuk mencari penyelesaian terbaik sebagaimana yang di ungkapkan oleh ibuk Rahmi Mailiza Annur, pengugat dan tergugat sama-sama mempunyai penyelesaian untuk masalah mereka, ketika pengugat bicara maka tergugat diam, mendengarkan. Lalu mediator merumuskan permasalahan mereka[92]. Ibuk Efidatul Akhyar menambahkan selama jadi hakim mediator selalu mendorong para pihak untuk berdamai, karena para pihak sama sama punya cara yang terbaik dalam menyelesaikan perkaranya, seperti dalam kasus perceraian, pada pertemuan pertama, si istri masih ragu untuk mengugat suaminya, si istri itu hanya ingin suaminya berubah kearah yang lebih baik, selaku mediator, ibuk Efidatul Akhyar selalu mendorong mereka untuk berdamai, untuk itu, mediasi ditunda, lalu pada

[91] Efidatul Akhyar, Hakim Madya Pratama, *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Payakumbuh* Tanggal 29 September 2017

[92] Rahmi Mailiza Annur, Hakim Pratama, *Wawancara Pribadi, Pengadilan Agama Payakumbuh,* Tanggal 29 September 2017

pertemuan kedua, akhirnya mereka berdua tidak jadi bercerau, dan istri mencabut gugatanya.[93]

Dari penuturan narasumber diatas maka terlihat jelas bahwa mediator selalu mendorong dan memfasilitasi para pihak untuk mencara jalan yang terbaik untuk permasalan yang mereka hadapi.

E. Faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi

Keberhasilan dan kegagalan mediasi sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yaitu:

1. Kemampuan mediator

Pengadilan Agama Payakumbuh memiliki 6 orang hakim mediator tapi hanya dua orang yang memiliki sertifikat mediator, yaitu, Efidatul Akhyar dan Rahmi Mailiza Annur. Sertifikat mediator diberikan setelah mengikuti pelatihan yang diadakan oleh pusdiklat Mahkamah Agung[94] yang berkerja sama dengan JIAC[95].hakim yang tidak memiliki sertifikat mediator beralasan bahwa belum memiliki sertifikat karena belum ada mengikuti pelatihan mediator bersertifikat.[96].

Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memberikan pelatihan mediasi diharapkan bisa mmberikan pelatihan mediator kepada para hakim khususnya di lingkungan Peradilan Agama, karena seluruh unsur hakim apalagi ketua majlis harus memahami mediasi, karena dalam PERMA No 1 Tahun 2016 ini banyak

[93] Efidatul Akhyar, Hakim Madya Pratama, *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Payakumbuh* Tanggal 29 September 2017

[94] Efdatul Akhyar, Hakim Pratama Madya, *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Payakumbuh*, tanggal 31 Juli

[95] Rahmi Mailiza Annur, Hakim Pratama, *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Payakumbuh*, tanggal 31 Juli

[96] Yuhi, Hakim Madya Muda, W*awancara Pribadi di Pengadilan Agama Payakumbuh*, tanggal 31 Juli

sekali peranan ketua majlis, diantaranya adalah menyarankan Para Pihak untuk iktikad baik dalam proses mediasi, lalu contoh lainya adalah ketua majlis harus paham mengenai mediasi yang di wakili oleh kuasa hukum, mediasi lewat audio visual seperti *telecomfram*, kalau bisa seluruh hakim itu bersertifikat, karena dari pada mediator dari luar, Hakim Pemeriksa Perkara lebih paham.[97]

2. Iktikad baik dari Para Pihak

Iktikad baik dari Para Pihak merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan proses mediasi, karena walaupun hakim mediatornya mempunyai skill yang bagus, jeli melihat Permasalahan Para Pihak, namun Para Pihak tidak mempunyai iktikad baik dalam proses mediasi maka mediasi tersebut sudah dipastikan akan gagal.

Ibuk Efidatul Akhyar mengatakan bahwa contoh iktikad baik dari Para Pihak adalah adanya keinginan dari Para Pihak untuk mencari solusi atau jalan dari masalah mereka, mereka datang bila di panggil, dan ada inisiatif untuk mencari solusi dan jalan dari Permasalahan mereka[98]. Perma no 1 tahun 2016 juga mengatur mengenai akibat hukum pihak yang tidak beriktikad tidak baik dalam proses mediasi.

Dalam Pasal 22 ayat (1) menjelaskan bahwa penggugat yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi, maka gugatanya tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara, pada ayat (2) dijelaskan mengenai kewajiban membayar biaya mediasi, ini jelas membuktikan bahwa iktikad baik dalam proses

[97] Efidatul Akhyar, Hakim Pratama Madya, *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Payakumbuh*, Tanggal 31 Juli 2017

[98] Efidatul Akhyar, Hakim Pratama Madya, *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Payakumbuh*, tanggal 31 Juli 2017

mediasi merupakan hal yang sangat penting sehingga PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agama memasukanya kedalam Pasal tersendiri dan ada akibat hukum bagi Para Pihak yang tidak beriktikad baik, ada sanksinya, berbeda dengan PERMA sebelumnya.

Faktor penghambat mediasi adalah kebalikan faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi.

3. Kurangnya kemampuan mediator

Mediator tidak bisa jadi penengah dari Para Pihak yang berperkara, sehingga tidak bisa membantu Para Pihak yang berperkara untuk menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan mereka. Mediator kurang memiliki skill dalam memediasi Para Pihak, kebanyakan hakim mediator kurang memahami mediasi sehingga banyak hakim mediator yang melakukan penasehatan, seharusnya hakim mediator hanya sebagai penengah atau hanya sekedar menjembatani Para Pihak mencari solusi dari Permasalahan mereka.[99]

4. Tidak ada iktikad baik dari Para Pihak

Tidak adanya iktikad baik dari Para Pihak juga sangat mempengaruhi ketidakberhasilan proses mediasi. Dalam perkara perceraian Para Pihak sudah sama sama ingin cepat bercerai, tidak ingin berbaikan, inilah yang kadang menyulitkan mediator untuk memediasi mereka, dalam perkara kekeluargaan yang lain, Para Pihak selalui merasa bahwa dialah yang paling benar, sedangkan lawannya salah. Faktor-faktor seperti inilah yang menghambat proses mediasi di Pengadilan Agama Payakumbuh.

[99]Rahmi Mailiza Annur, Hakim Pratama, *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Payakumbuh*, tanggal 31 Juli

Berdasarkan teori efektifitas hukum, hukum dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuan dari hukum tersebut maka ada beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti yang penulis bahas pada pembahasan sebelumnya.

5. Faktor Undang-undang atau hukumnya sendiri

PERMA No 1 Tahun 2016 merupakan perubahan dari PERMA sebelumnya yaitu PERMA No 1 Tahun 2008, setelah berlakunya PERMA tersebut maka prosedur mediasi menjadi satu proses yang sangat penting seperti proses lainya, mediasi menjadi satu rangkaian penting yang tidak bisa dilepaskan dari rangkaian proses beracara di pengadilan, mediasi wajib dilaksanakan dan kalau suatu perkara diputus tanpa menempuh prosedur mediasi tersebut maka putusan dari perkara yang tidak melaksanakan tahapan mediasi tersebut bisa batal demi hukum.[100]

Landasan PERMA No 1 Tahun 2016 adalah peraturan perundang-undangan sehingga diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.PERMA No 1 Tahun 2016 juga merupakan pelengkap peraturan perundang-undangan yang telah ada sehingga mampu mengisi celah dari kekosongan hukum. PERMA No 1 Tahun 2016 juga merupakan penyempurnaan dari PERMA sebelumnya, sehingga diharapkan kedepanya prosedur mediasi lebih berdayaguna dan optimal dalam mendamaikan Para Pihak yang berperkara.

Mahkamah Agung memiliki wewenang membuat peraturan sebagaimana yang dijelaskan dalam undang undang 48 tahun 2009 yang merupakan perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Oleh

[100] Efidatul Akhyar, Hakim Pratama Madya, *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Payakumbuh*, Tanggal 31 Juli 2017

karena itu perubahan perubahan terhadap PERMA tidak bertentangan dengan perundang-undangan.

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang menghasilkan perdamaian, penggunaan dari mediasi itu sendiri di latar belakangi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah kecendrungan manusia untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai, mempercepat penyelesaian sengketa, termasuk juga menghindarkan penumpukan perkara di pengadilan dan lain sebagainya, sehingga kepentingan dan keinginan .

Para Pihak dapat saling menguntungkan satu pihak dengan pihak yang lain, Para Pihak bisa menuangkan kesepakatan perdamaian mereka kedalam bentuk akta perdamaian yang tentunya juga memiliki kekuatan eksekutorial, mediasi dilaksanakan di luar proses persidangan sehingga jika Para Pihak berdamai dan menemukan solusi akan masalah mereka, mereka tidak perlu lagi melanjutkan proses persidangan berikutnya, hal ini tentu sangat menguntungkan para pihjak karena waktu dan tenaga mereka tidak habis untuk menjalani proses persidangan berikutnya.

Mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Payakumbuh bisa dikatakan belum berjalan efektif hal ini dapat diketahui karena masih adanya beberapa prosedur mediasi yang masih mempedomani PERMA No 1 Tahun 2008 seperti dalam hal resume perkara, jadwal mediasi, penundaan mediasi.

Dengan berlakunya PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mengindikasikan bahwa pengadilan bersifat pro-aktif melakukan proses mediasi, proses mediasi menjadi satu bagian hukum acara yang tiudak bisa

dipisahkan dengan bagian hukum acara yang lain, bahkan kalau suatu perkara di putus tanpa melalui mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum.

6. Sarana yang mendukung dalam penegakan hukum itu sendiri

Sarana yang dimaksud disini adalah sarana yang menunjang agar proses mediasi tersebut bisa berjlan efektif. Dalam prosedur mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator Pengadilan Agama Payakumbuh sudah sesuai dengan yang diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016 mengenai ruang mediasi, ruangan yang disediakan untuk prosedur mediasi cukup lapang dan luas hanya saja ruangan tersebut belum menunjang prosedur mediasi yang dilaksanakan, didalam ruangan tersebut belum ada alat-alat yang menunjang proses mediasi agar berjalan efektif, seperti belum adanya papan tulis, ac yang tidak berfungsi, tidak ada dekorasi dinding yang bisa membuat Para Pihak nyaman menjalani proses mediasi, atau bisa juga dikatakan bahwa di Pengadilan Agama Payakumbuh sarana mediasi yang disediakan sudah bagus tetapi prasarana yang lain yang menunjang proses mediasi belum memadai.

seharusnya prasarana penunjang juga diperhatikan agar Para Pihak dan mediator dapat sama sama merasa nyaman dalam proses mediasi.[101]

7. Faktor kepatuhan masarakat terhadap hukum

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, maka dapat penulis simpulkan bahwa faktor kepatuhan masarakat terhadap hukum di pengaruhi oleh berbagai faktor berikut:

a. Kepatuhan masarakat terhadap undang-undang

[101] Rahmi Mailiza Annur, Hakim Pratama, *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Payakumbuh,* tanggal 31 Juli

Hanya sedikit masyarakat yang memahami manfaat dari proses mediasi ini, mereka berfikir bahwa kalau mereka berhasil dalam proses mediasi maka kesepakatan perdamaian dari proses mediasi yang berhasil tersebut tidak sekuat putusan pengadilan agama, padahal jika mereka ingin menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut, mereka bisa membuat akta perdamaian di depan siding pengadilan yang akta perdamaian tersebut juga memiliki kekuatan eksekutorial sama halnya dengan putusan PA.[102]

Masyarakat pada umumnya memahami mediasi sebagai prosedur wajib sebelum perkara mereka dilanjutkan ke tahap persidangan berikutnya, mereka hanya memahami mediasi sebagai pertemuan tiga pihak saja dimana pihak ketiga disebut dengan mediator, padahal perkara yang diselesaikan melalui jalur hukum tidak ada *win win solutionnya* bagi Para Pihak tersebut.

8. Faktor kebudayaan

Para Pihak yang mengajukan perkara baik itu perceraian, sengketa waris, masalah hibah, wakaf dan lain sebagainya ke Pengadilan Agama Payakumbuh umumnya adalah orang minangkabau, namun sebelum sengketa tersebut dibawa ke pengadilan agama, persengketaan tersebut diselesaikan terlebih dahulu oleh ninik mamak atau pemangku ada di tempat kediaman masing masing pihak, kalau tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka barulah perkara tersebut dibawa ke meja hijau atau pengadilan.

Di pengadilan agama Para Pihak diperintahkan lagi untuk menempuh proses mediasi yang dibantu oleh mediator, namun terkadang Para Pihak hanya

[102] Efidatul Akhyar, Hakim Pratama Madya, *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Payakumbuh,* Tanggal 31 Juli 2017

mengamggap mediasi hanya formalitas belaka, mereka sudah diusahakan berdamai oleh ninik mamak mereka namun tidak berhasil, jadi mereka berfikir bahwa mediasi di pengadilan hanya formalitas belaka.[103]

Beberapa faktor diatas merupakan faktor faktor yang menjadi alat ukur efektifitas PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agama, bahwasanya prosedur mediasi di pengadilan agama belum berjalan efektif dari pemahaman penegak hukumnya, sosialisasi PERMA No 1 Tahun 2016, sosialisasi kepada masyarakat atau Para Pihak yang belum memahami apa itu mediasi, manfaat serta kegunaanya, dan belum memadai sarana dan prasarana untuk melakukan proses mediasi yang menjadi tolsk ukur efektifnya mediasi di Pengadilan Agama Payakumbuh.

[103]Efidatul Akhyar, Hakim Pratama Madya, *Wawancara Pribadi di Pengadilan Agama Payakumbuh,* Tanggal 31 Juli 2017

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Agama Payakumbuh, maka penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan prosedur mediasi sesudah berlakunya PERMA No 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Payakumbuh sudah berjalan efektif, hal ini terlihat dari mediator dalam menjalankan fungsinya sudah melaksanakan semua aturan mengenai tahapan tugas mediator seperti yang disebutkan di dalam Pasal 14 PERMA No 1 Tahun 2016,
2. Faktor keberhasilan mediasi dipengaruhi oleh kemampuan mediator dan iktikad baik dari Para Pihak, dan faktor kegagalan mediasi juga di pengaruhi oleh kurangnya pemahaman mediator mengenai mediasi dan tidak ada iktikad baik dari Para Pihak untuk menjalani proses mediasi, kurangnya sosialisai mengenai mediasi kepada hakim mediator dan Para Pihak juga menyebabkan ketidakberhasilan mediasi tersebut.

B. Saran

Adapun saran penulis adalah sebagai berikut:

1. Kepada Hakim-hakim mediator Pengadilan Agama khususnya Pengadilan Agama Payakumbuh Agar selalu menjalankan seluruh tahapan tugas mediator dalam Proses Mediasi sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 14 PERMA No 1 Tahun 2016, supaya proses mediasi tersebut lebih berjalan lebih efektif.

2. Kepada Mahkamah Agung agar mengadakan pelatihan kepada hakim yang belum memiliki sertifikat mediator agar hakim-hakum yang belum bersertifikat tersebut bisa lebih memahami apa itu proses mediasi, seperti apa kewenangan mediator dan lain sebagainya, tujuannya agar prosedur mediasi yang telah disempurnakan dengan keluarnya PERMA No 1 Tahun 2016 sebagai revisi PERMA No 1 Tahun 2008 lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas Syahrial, 2009, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Abdurrahman, 2015, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo

Ali Achmad, 1989, *Menguak Teori Hukum (Legal Theori) dan Teri Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Group.

Arikunto, Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Hanafi, Abdul Halim, 2006, *Metodologi Penelitian Bahasa* , Batu Sangkar: STAIN Batu Sangkar press.

Husman, Husaini, Purnomo Setiadi Akbar, 2006, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.

Kelompok Kerja Alternative Penyelesaian Sengketa Mahkamah Agung RI, 2017 *buku Tanya jawab mediasi di pengadilan berdasarkan perma no 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan*, (jakarta, mahkamah agung republic Indonesia berkerja sama dengan Australia Indonesia partnership for justice, cet pertama.

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Payakumbuh, tahun 2015 dan 2016

PERMA no 1 thun 2016 bab 1 ketentuan umum pasal 1

Rahardjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Adytia Bakti.

_____, 2010, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahmadi Takdir, 2010, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Raja, M. Sastra, 1987, *Kamus Istilah dan Umum*, Surabaya : Nasional

Sabiq Sayyid, 2000, *Fiqh Sunnah,* Cairo: Dar al-Fath.

Soekamto Soerjono, 2010, *Metodology Penelitian Hukum,* Jakarta: UI-Perss

_____, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.

Soekamto, Soerjono, 1984 *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI press.

Soekanto Sorjono, 1983, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung: Alumni.

Soesilo R., 1995, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, Bogor: Politica

Subagyo, P.joko, 1991, *Metode Penelitian dalam Teory dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Sukadana Made I, 2012, *Mediasi Peradilan, Mediasi Dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Sederhana, Cepat, Biaya Ringan*, Jakarta: Prestasi Pustaka.

Sumartno Gatot, 2006, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Syahrial, *Analisis Yuridis Terhadap Vonnies Pengadilan Agama Dalam Sengketa Kewarisan*, makalah yang disampaikan pada pertemuan mahasiswa jurusan akhwal syakhsiyah fak. Syariah IAIN Ar-raniry, 26 januari 2009 banda aceh.

UU No 1 tahun 1974, 2012, Bandung: Permata Press.

Daftar Pertanyaan Terkait Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Payakumbuh

A. Tempat Penyelengaraan Mediasi

1. Dalam Pasal 11 disebutkan bahwa mediasi diselenggarakan di ruang mediasi pengadilan atau di tempat lain di luuar pengadilan yang disepakati para pihak

Pertanyaan: Menurut bapak/ibuk apakah rauangan tempat di selenggarakan mediasi sudah baik dan memadai?, bila ya, fasilitas penunjang apa saja yang ada di ruangan mediasi pengadilan agama payakumbuh? Bila tidak, kenapa?

Jawaban: Ruangan sudah ada, tapi belum lengkap, meja oval belum memadai, harus lebih kecil, belum ada papan, spanduk, penghapus.

Pertanyaan: Apakah bapak/ibuk pernah melakukan mediasi di luar pengadilan?

Jawaban: Belum pernah, mediasi dilakukan di dalam pengadilan agama.

B. Tahapan Tugas Mediator

Dalam menjalankan fungsinya mediator mempunyai beberapa tugas sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 Perma No 1 Tahun 2016

1. Memperkenalkan diri dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri

Pertanyaan: Seperti apa proses perkenalan diri yang bapak ibuk lakukan? Dan apa saja yang penting dalam proses perkenalan diri tersebut/?

Dan seperti apa proses perkenalan diri yang dilakukan oleh para pihak?

Jawaban: Didalam perkenalan diri ini dikenalkan Nama, Panggilan, bertindak sebagai hakim mediator di pengadilan agama payakumbuh, serta punya sertifikat atau belum.sedangkan para p[ihak memperkenalkan diri, menyebutkan nama, daerah asal, perkerjaan.

2. Menjelaskan maksud, tujuan dan sifat mediasi kepada para pihak

Pertanyaan: Apakah bapak/ibuk setelah melakukan perkenalan diri lansung menjelaskan maksud dan tujuan serta sifat mediasi kepada para pihak?

Jawaban: Sebelum para pihak masuk kedalam ruang mediasi, pada sidang pertama, ketua majlis sudah mengenalkan dan menjelaskan mengenai mediasi, mediator juga menjelaskan tapi tidak terlalu rinci (apa itu mediasi, dan keuntungan mediasi).

3. Menjelaskan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan

Pertanyaan: Apakah bapak/ibuk menjelaskan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan?

Jawaban: Iya, jadi ketika proses mediasi, mediator menyampaikan kepada para pihak bahwa mediator hanya sebagai penengah, mediator hanya mendengarkan, kesepakatan perdamaian datang dari para pihak.

4. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak

Petanyaan: Menurut bapak/ibuk apa itu aturan pelaksanaan mediasi dan Menurut bapak/ibuk apa saja hal yang penting dalam aturan

pelaksanaan mediasi tersebut? Dan seperti apa aturan aturan pelaksanaan mediasi tersebut?

Jawaban: Para pihak diberi kesempatan membuat resume perkara dan mediator membuat jadwal mediasi (dalam perkara waris, ekonomi syariah)

5. Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa dihadiri pihak lainya atau disebut dengan kaukus

Pertanyaan: Apakah bapak atau ibuk menjelaskan mengenai kaukus kepada para pihak dan apakah bapak ibuk pernah mengadkan kaukus? Dan apa manfaat dari kakus itu sendiri?

Jawaban: Pernah, tergantung kondisi, kadang para pihak saling rebut, adu mulut lalu mediator melakukan kaukus, ada juga karena disebabkan oleh ada rasa takut dari para pihak atau salah satu pihak mengungkapkan permasalahannya di hadapan pihak yang lain.maka diadakanlah kaukus.

6. Menyusun jadwal mediasi

Pertanyaan: Menurut bapak/ibuk seperti apakah jadwal mediasi yang disusun tersebut? Dan apa saja yang disusun dalam jadwal mediasi tersebut?

Jawaban: Dalam jadwal mediasi terdapat tanggal mediasi, mediasi lanjutan, dan apa yang akan dibahas.

7. Mengisi formulir mediasi

Pertanyaan: seperti apa bentuk dari formulir mediasi itu?

Jawaban: Dalam KMA

8. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian

Pertanyaan: Ketika mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya, bagaimana prosesnya? Apakah pengugat yang diberi kesempatan terlebih dahulu atau tergugat terlebih dahulu untuk menyampaikan permasalahannya?

Jawaban: Pengugat diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menyampaikan permasalahannya, dan tergugat mendengarkanya..

Pertanyaan: Bagaimana sikap bapak/ibuk selaku mediator menghadapi para pihak jika dalam menyampaikan permasalahannya para pihak saling adu mulut bahkan saling membantah satu sama lain?

Jawaban: Kalau ada pihak yang adu mulut, mediator mengatakan ada aturan main (ketika salah satu pihak bicara, maka yang lain diam), dingatkan lagi aturannya.

Pertanyaan: Dalam usulan perdamaian, apakah usulan tersebut datang dari bapak ibuk selaku mediator? Atau usulan itu bisa saja datang dari para pihak? Bagaimana sikap bapak ibuk menyikapi jika usulan itu datang dari salah satu pihak?

Jawaban: Usulan datang dari para pihak, jalan dan solusinya datang dari para pihak .

Pertanyaan: Dalam perkara perceraian , seperti apa usulan perdamaian yang bapak ibuk berikan?

Jawaban: Mediator menyampaikan apa keinginan masing-masing pihak, keinginan suami disampaikan kepada istri begitupun sebaliknya.

9. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasatkan skala prioritas

Pertanyaan: Menurut bapak ibuk apak yang dimaksud dengan menginventarisasikan permasalahan dan mengaagendakan berdasarkan skala prioritas?

Jawaban; Dalam perkara harta bersama(rumah, mobil, kendaraan) lalu di inventaris, masalah rumah, dicari apa keinginan para pihak, apa jalan keluarnya,apakah ada solusi darinya, kalau para pihak sama sama mempertahankan apakah ada ttawarann lain.

10. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan masing masing, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik, dan berkerja sama dalam mencapai kesepakatan

Pertanyaan: Bagaimana cara ibuk/bapak selaku hakim mediator dalam memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk mencari bebagai penyelesaian sengketa yang terbaik? Dan seperti apa kerja sama dalam mencapai kesepakatan?\

Jawaban: Mediator mendorong para pihak untuk sama sama mencari jalan atau cara penyelesaian terbaik intinya sama sama mencari jalan penyelesaian terbaik,pengugat dan tergugat punya penyelesaian,

Hakim Mediator Pewawancara

Efidatul Akhyar, S.ag Ayub Firdaus

Daftar Pertanyaan Terkait Prosedur Mediasi Di Pengadilan Agama Payakumbuh

C. Tempat Penyelengaraan Mediasi

2. Dalam Pasal 11 disebutkan bahwa mediasi diselenggarakan di ruang mediasi pengadilan atau di tempat lain di luuar pengadilan yang disepakati para pihak

Pertanyaan : Menurut bapak/ibuk apakah rauangan tempat di selenggarakan mediasi sudah baik dan memadai?, bila ya, fasilitas penunjang apa saja yang ada di ruangan mediasi pengadilan agama payakumbuh? Bila tidak, kenapa?

Jawaban : Sudah baik, tapi belum memadai, dalam KMA ada disebutkan bahwa ada meja oval besar dan kecil tapi disini belum ada,hanya ada meja oval yang besar, dan belum memadai. Sedangkan kursi hanya untuk tiga orang, sedangkan seperti dalam perkara waris, ekonomi syariah, sengketa tersebut melibatkan banyak pihak.

Pertanyaan : Apakah bapak/ibuk pernah melakukan mediasi di luar pengadilan?

Jawaban : Hakim mediator melakukan mediasi didalam pengadilan agama.

D. Tahapan Tugas Mediator

Dalam menjalankan fungsinya mediator mempunyai beberapa tugas sebagaimana yang diatur dalam pasal 14 Perma No 1 Tahun 2016

11. Memperkenalkan diri dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri

Pertanyaan : Seperti apa proses perkenalan diri yang bapak ibuk lakukan? Dan apa saja yang penting dalam proses perkenalan diri tersebut/? Dan seperti apa proses perkenalan diri yang dilakukan oleh para pihak?

Jawaban: Mediator mengenalkan diri dan mengatakan bahwa ia adalah hakim mediator

12. Menjelaskan maksud, tujuan dan sifat mediasi kepada para pihak

Pertanyaan: Apakah bapak/ibuk setelah melakukan perkenalan diri langsung menjelaskan maksud dan tujuan serta sifat mediasi kepada para pihak?

Jawaban: Sebenarnya tidak perlu, karena pada sidang pertama ketua majlis sudah menjelaskan mengenai mediasi, tujuan serta manfaat mediasi.

13. Menjelaskan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan

Pertanyaan: Apakah bapak ibuk menjelaskan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan?

Jawaban: Iya,

14. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak

Pertanyaan: Menurut bapak ibuk apa itu aturan pelaksanaan mediasi

Pertanyaan: Menurut bapak/ibuk apa saja hal yang penting dalam aturan pelaksanaan mediasi tersebut? Dan sperti apa aturan aturan pelaksanaan mediasi tersebut?

Jawaban: Mediator mengadakan agenda hari ini.misalnya sekarang kita mengadakan agenda mediais, para pihak disuruh untuk membuat resume perkara.

15. Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa dihadiri pihak lainya atau disebut dengan kaukus

Pertanyaan: Apakah bapak atau ibuk menjelaskan mengenai kaukus kepada para pihak dan apakah bapak ibuk pernah mengadkan kaukus? Dan apa manfaat dari kaukus itu sendiri?

Jawaban: Pernah. Hanya satu kali Tahun 2016 dalam perkara masalah harta bersama, mediator menawarkan kaukus karena para pihak tidak bisa kompromi, para pihak menyetujui untuk kaukus, lalu di undur mediasi selama satu minggu untuk kaukus, mediator bertemu dengan P dan kemudian bertemu juga dengan T, mediator menyampaikan keingina dari masing masing pihak, lalu dirumbukkan bersama para pihak lalu terjadilah perdamaian diluar, setelah itu pengugat mencabut gugatanya.

16. Menyusun jadwal mediasi

Pertanyaan: Menurut bapak/ibuk seperti apakah jadwal mediasi yang disusun tersebut? Dan apa saja yang disusun dalam jadwal mediasi tersebut?

Jawaban: Jadwal mediasi ada di laporan mediasi,tanggalnya, mediasi dilakukan dua kali

17. Mengisi formulir jadwal mediasi

Pertanyaan: seperti apa bentuk dari formulir mediasi itu?

Jawaban: Dalam KMA

18. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian

Pertanyaan:	Ketika mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahannya, bagaimana prosesnya? Apakah pengugat yang diberi kesempatan terlebih dahulu atau tergugat terlebih dahulu untuk menyampaikan permasalahannya?
Jawaban:	Pengugat diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menyampaikan permasalahannya, prosesnya pengugat membuat resume perkara, dalam perkara cerasi talak dan cerai gugat resume perkara disampaikan secara lisan oleh pengugat, tapi kalau dalam masalah harta bersama, resume perkara dibuat dalam bentuk tertulis.
Pertanyaan:	Bagaimana sikap bapak/ibuk selaku mediator menghadapi para pihak jika dalam menyampaikan permasalahannya para pihak saling adu mulut bahkan saling membantah satu sama lain?
Jawaban :	Mediator menasehati dan mengarahkan para pihak untuk kaukus
Pertanyaan:	Dalam usulan perdamaian, apakah usulan tersebut dating dari bapak ibuk selaku mediator? Atau usulan itu bisa saja datang dari para pihak? Bagaimana sikap bapak ibuk menyikapi jika usulan itu dating dari salah satu pihak?
Jawaban:	Idealnya usulan perdamaian tersebut dating dari para pihak, lalu mediator membantu mencari jalan tengahnya.
Pertanyaan:	Dalam perkara perceraian, seperti apa usulan perdamaian yang bapak ibuk berikan?
Jawaban:	Mediator menyarankan untuk kaukus

19. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasatkan skala prioritas

Pertanyaan: Menurut bapak ibuk apak yang dimaksud dengan menginventarisasikan permasalahan dan mengaagendakan berdasarkan skala prioritas?

Jawaban: Hubungnnya keresume perkara apakah ada rencana perdamaian, lalu di inventaris pokok permasalahannya apa. Dalam resume perkara ada 3 jalan penyelesaian, yang nantinya diisi oleh para pihak itu sendiri, lalu diantara tiga penyelesaian sengketa yang ditawarkan dipilih mana yang lebih mendekati untuk penyelesaian pokok permasalahan.

20. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk menelusuri dan menggali kepentingan masing masing, mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik, dan berkerja sama dalam mencapai kesepakatan

Pertanyaan; Bagaimana cara ibuk/bapak selaku hakim mediator dalam memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk mencari bebagai penyelesaian sengketa yang terbaik? Dan seperti apa kerja sama dalam mencapai kesepakatan?\

Jawaban: Dalam mediasi, ada aturan pelaksanaan mediasi, aturan itu harus lebih dilaksanakan. Karena kalau tidak maka bisa ngambang mediasinya.

Hakim Mediator Pewawancara

Rahmi Mailiza Annur, SHI Ayub Firdaus

Daftar Pertanyaan Wawancara

Tentang Hakim Mediator

1. Apakah Bapak/Ibuk bertugas sebagai Hakim Mediator di Pengadilan Agama Payakumbuh? Sejak kapan ?
2. Siapa yang menunjuk Bapak/Ibuk sebagai Hakim Mediator?
3. Berapa orang Hakim Mediator di Pengadilan Agama Payakumbuh?
4. Apakah Bapak/Ibuk memiliki setifikat mediator?
 a) Bila iya, lembaga apa yang memberikan pelatihan mediator kepada Bapak/Ibuk?
 b) Bila tidak, mengapa?
5. Menurut Bapak/Ibuk apakah perlu MA meberikan pelatihan mediator pada seluruh hakim?
 a) Bila iya, apa alasanya
 b) Bila tidak, apa alasanya

Perma NO 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan agama

6. menurut Bapak/Ibuk apakah Perma NO 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di pengadilan agama memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi masarakat yang berperkara di pengadilan agama?
7. apakah MA telah melalukan sosialisasi pada para hakim Pengadilan Agama Payakumbuh tentang Perma NO 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi?

8. apakah Perma NO 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi ini sudah berjalan efektif khususnya di Pengadilan Agama Payakumbuh?
9. menurut Bapak/Ibuk, apakah perlu perma tersebut ditingkatkan menjadi undang undang
10. menurut Bapak/Ibuk apa yang dimaksud dengan mediasi?
11. menurut Bapak/Ibuk. Apa saja fungsi mediator?
12. dalam pasal 26 perma no 1 tahun 2016 tentang mediasi, disebutkan bahwa mediator dapat menghadirkan seorang atau lebih ahli tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama
 a) Selama jadi hakim mediator di Pengadilan Agama Payakumbuh, apakah Bapak/Ibuk pernah mengundang seorang atau lebih ahli?
 I. Bila ya, apakah keterlibatan ahli mempengaruhi proses mediasi?
 II. Bila tidak, kenapa?
13. menurut Bapak/Ibuk, apa yang dimaksud iktikad baik dalam proses mediasi?dan bagaimana jika para pihak tidak beriktiikad baik dalam proses mediasi?
14. didalam perma no 1 tahun 2016 terjadi perubahan nomenklatur mediasi yaitu mediasi berhasil, mediasi tidak berhasil, mediasi tidak dapat dilaksanakan.
 I. Menurut Bapak/Ibuk apa yang dimaksud dengan mediasi berhasil, mediasi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan tersebut?

II. Selama jadi hakim mediator di Pengadilan Agama Payakumbuh apakah Bapak/Ibuk pernah menghadapi mediasi tidak dapat dilaksanakan?

15. Apakah proses mediasi selalu dilakukan tertutup?

16. tindakan apanyang Bapak/Ibuk lakuakan jika mediasi menemui jalan buntu ?

17. faktor apa saja yang menyebabkan para pihak tidak dapat didamaikan dalam proses mediasi

Ruangan mediasi sarana dan prasarana

18. Pasal 11(1) menyebutkan bahwa mediasi diselenggarakan di ruang mediasi pengadilan atau ditempat lain di luar pengadilan yang disepkati oleh para pihak
 a. Menurut Bapak/Ibuk apakah sarana atau ruangan yang dibutuhkan dalam proses mediasi sudah baik dan memadai?
 1) Bila ya, fasilitas penunjang apa saja yang ada diruang mediasi Pengadilan Agama Payakumbuh.?
 2) Bila tidak, kenapa tidak ada?
19. Menurut bapak /ibuk jika mediasi berhasil, faktor apa saja yang mndukung keberhasilan mediasi?
20. Menurut bapak ibuk, jika mediasi gagal, faktor apa saja yang menyebabkan kegagalan mediasi tesebut?